



PUTUSAN
Nomor 124/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Tondi Roni Tua, S.Sos.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 67, Lingkungan I,
Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon,
Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara
- Nama : **H. Idham Hasibuan, S.Sos.**
Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Padang Lawas
Alamat : Desa Gunung Baringin, Kecamatan Sosa, Kabupaten
Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan STN Soripada, Gang Sarasi, Nomor 1 RT 001
RW 001, Kelurahan Tanobato, Kecamatan
Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara

Nama : **H. Paisal Hasibuan**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Aliaga, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Provinsi Sumatera Utara

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 19 September 2013 memberi kuasa kepada **Jamaluddin Karim, S.H., M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Dr. Arrisman, S.H., M.H., Haryo Budi Wibowo, S.H., M.H., Reza Indrawan Samir, S.H., Drs. Firmansyah, S.H., Ichwan Setiawan, S.H., dan Vega Listian Octavia, S.H., M.H.,** Advokat yang tergabung dalam **Kariem & Partners Law Office**, beralamat di Wisma Kosgoro, lantai 7, Jalan M.H. Thamrin Kav. 53, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Sebagai ----- **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas**, berkedudukan di Jalan Listrik Nomor 22 Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas bertanggal 25 September 2013 memberi kuasa kepada **AH. Wakil Kamal, S.H., MH., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Andi Irwanda Ismunandar, S.H.,** kesemuanya adalah Advokat pada kantor hukum AWK Law Firm, Menara Hijau Building 7th Floor Jalan M.T. Haryono Kav. 33, Jakarta, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Termohon;**

[1.4] 1. Nama : **H. Ali Sutan Harahap (TSO)**
Tempat, Tanggal Lahir : Sibuhuan, 19 Februari 1963
Warga Negara : Indonesia

- Alamat : Link VI P. Sibuhuan, Kelurahan/Desa Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas
2. Nama : **Drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht**
- Tempat, tanggal lahir : Pasar Ujung Batu, 7 September 1976
- Warga Negara : Indonesia
- Alamat : Pasar Ujung Batu, Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, Nomor Urut 6

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 24 September 2013 memberi kuasa kepada **Sedarita Ginting, S.H., Hadiningtyas, S.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA, M. Rangga Budiantara, S.H., Eddy Sunaryo, S.H., dan Sahasmi Pansuri Siregar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokad pada Law Office IBN & Partners berkantor di Jalan Kepribadian Nomor 511-A Medan, Sumatera Utara, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 20 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 428/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 124/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 23 September 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 26 September 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan 26 September 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 22 E ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditegaskan kembali dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah **Pemilihan Umum** untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah **Pemilihan Umum** untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

- 1.3. Bahwa selaras dengan berlakunya seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), maka Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa *penanganan sengketa hash perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan.*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.DVI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan member keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya basil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu.

- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *"...Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam*

perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo".

- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.DVI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: " *...berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 tahun 2004*". Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial.
- 1.7. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013 adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilihan Umum terkait dengan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri, yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu yang diberikan kewenangannya oleh Undang-Undang, dan karenanya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013 adalah sebagai *objectum litis* Sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang dimaksud

dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- II.1. Bahwa PARA PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (Empat) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 1 (Satu) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor **24/KPTS/KPU-PL/002.964962NII/2013** Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 15 Juli 2013 (*vide* **Bukti P-4**);
- II.2. Bahwa peserta Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor **25/KPTS/KPUPLNII/2013** Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 18 Juli 2013 (*vide* **Bukti P-5**), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M. Dan H. Paisal Hasibuan	1
dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes dan Drs. Suprantiardi	2

Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan Dan H. Andri Ismail Putra Nasution, S.E.	3
H. Tondi Roni Tua, S.Sos Dan H. Idham Hasibuan	4
Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, M.M. Dan Tongku Khalik, S.E.	5
H. Ali Sutan Harahap, (TSO) Dan drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht	6

- II.3 Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK Nomor 15 Tahun 2008) menyatakan bahwa, "Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. *Pasangan Calon sebagai Pemohon*; b. *KPU KIP Kabupaten atau KPU KIP kabupaten/kota sebagai Termohon*. Oleh karena PARA PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 4 (Empat) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Unit 1 (Satu) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor **24/KPTS/KPUPL/002.964962/VIU2013**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor **25/KPTS/KPU-PL/VIU2013**;
- II.4. Bahwa Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 17 September 2013 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Suara	Prosentase (%)
1	Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M. Dan H. Paisal Hasibuan	33.016	26,66

2	dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes dan Drs. Suprantiardi	4.870	3,93
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan Dan H. Andri Ismail Putra Nasution, S.E.	25.228	20,37
4	H. Tondi Roni Tua, S.Sos Dan H. Idham Hasibuan	15,596	12,59
5	Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, M.M. Dan Tongku Khalik, S.H.	1.809	1,46
6	H. All Sutan Harahap, (TSO) Dan drg. Ahmad Zarnawi, C. Ht	43,321	34,98
	JUMLAH		100

- II.5. Bahwa berdasar atas hal-hal tersebut di atas, maka PARA PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Nomor Urut 4 (Empat) dan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai PARA PEMOHON dalam perkara *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*".
2. Bahwa Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam

Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas berlangsung dan ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 17 September 2013;

3. Bahwa, oleh karena Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Rabu, 18 September 2013, hari kedua jatuh pada hari Kamis, 19 September 2013 dan hari ketiga jatuh pada hari Jum'at, 20 September 2013;
4. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 berupa Permohonan Keberatan dan Pembatalan Terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013, di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2013, sehingga permohonan PARA PEMOHON yang diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

- IV.1. Bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa; "*Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*". Merujuk pada ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, dan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, maka dengan sendirinya Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PEMILUKADA) harus dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar asas-asas Pemilu yang bersifat Langsung, Umum, bebas, dan Rahasia (Luber) dan Jujur dan Adil

(Jurdil). Dengan demikian, jelaslah bahwa Pemilukada *harus bebas dari rasa takut, tekanan, ancaman atau intimidasi dari pihak manapun.*

- IV.2. Bahwa pelaksanaan "Asas Demokrasi" atau "Asas Kedaulatan Rakyat" harus didasarkan asas *nomokrasi* atau Asas Negara Hukum, yang merupakan pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan bagi setiap pemilih pada umumnya dan setiap pasangan calon yang menjadi peserta PEMILUKADA termasuk dalam hal ini pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 pada khususnya, maka *Termohon dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya dalam penyelenggaraan Pemilukada, wajib menjamin bahwa pelaksanaan Pemilukada tersebut berjalan dan terlaksana berdasarkan prinsip demokrasi dan nomokrasi.* Oleh karena itu sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pemilu dalam hal KPU selaku penyelenggara pemilu yang tidak demokratis atau bertentangan dengan asas-asas Pemilu, dan apalagi melawan hukum serta mencederai nilai-nilai dasar konstitusi maupun demokrasi, "dapat dibatalkan oleh Mahkamah", termasuk keputusan-keputusan Termohon sebagaimana menjadi obyek permohonan *a quo*;
- IV.3. Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang mencederai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah

selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut;

- IV.4. Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat *Terstruktur, Sistematis dan Massif* yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah membeirkan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi *yurisprudensi* dan diterima sebagai solusi hukum, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam pemilu atau pemilukada (*Vide* Putusan Mahkamah Dalam Perkara NOMOR 41/PHPU.D VI/2008 Tertanggal 2 Desember 2008, Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 08 Januari 2009, Nomor 82/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 22 Agustus 2011);
- IV.5. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilihan Umum, terikat pada asas Penyelenggara Pemilu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa "*Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a). Mandiri; b). Jujur; c). Adil; d). Kepastian Hukum; e). Tertib; f). Kepentingan Umum; g). Keterbukaan; h). Proporsionalitas; i). Profesionalitas; j). Akuntabilitas; k). Efisiensi; dan i). Efektifitas*";
- IV.6. Bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan

Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Tertanggal 17 September 2013 yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013.

Adapun rincian dalil-dalil permohonan keberatan Para Pemohon di atas adalah sebagai berikut:

1. PLENO PENETAPAN CALON TERPILIH MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1.1. Bahwa Para Pemohon adalah sebagai salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon;
- 1.2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang diselenggarakan Termohon di ikuti oleh 6 (Enam) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas, masing-masing yakni:
 - 1.2.1 **Dr. H. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M** dan **H. Paisal Hasibuan**, Pasangan dengan Nomor Urut 1 (satu);
 - 1.2.2 **dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan, M.Kes** dan **Drs. Suprantiardi**, Pasangan dengan Nomor Urut 2 (dua);
 - 1.2.3 **Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan** dan **H. Andri Ismail Putra Nasution, S.E.**, Pasangan dengan Nomor Urut 3 (tiga);
 - 1.2.4 **H. Tondi Roni Tua, S.Sos** dan **H. Idham Hasibuan**, Pasangan dengan Nomor Urut 4 (empat);
 - 1.2.5 **Drs. H. Rustam Efendi Hasibuan, M.M.** dan **Tongku Khalik, S.H.**, Pasangan Nomor Urut 5 (lima);
 - 1.2.6 **H. All Sutan Harahap, (TSO)** dan **drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht.**, Pasangan dengan Nomor Urut 6 (enam);

- 1.3 Bahwa Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor Urut 6 (enam) atas nama **H. Ali Sutan Harahap, (TSO)** dan **drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht.**, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2013 – 2018, tertanggal 19 September 2013, dengan perolehan suara sah sebanyak **43.321 (Empat Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Satu) suara atau sebesar 34,98 % (Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Delapan Persen);**
- 1.4 Bahwa Keputusan KPU mengenai penetapan hasil penghitungan suara dengan Keputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih merupakan **satu kesatuan rangkaian produk hukum yang tidak terpisahkan** sebagai produk hukum KPU. Oleh karena amar putusan merupakan perintah yang mengikat, maka dengan sendirinya amar putusan merupakan norma hukum yang mengikat. Sejalan dengan itu, hal tersebut sesuai dengan doktrin "**validitas norma**" dalam aliran hukum "**positivisme**". Dalam doktrin validitas norma maka Hukum bukan manifestasi dari suatu "**super human authority**", tetapi merupakan hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum lainnya baik yang bersifat horisontal maupun vertikal. Konsekuensinya, dasar suatu hukum atau "**validitasnya**" bukan dalam prinsip-prinsip **meta juristik**, tetapi dalam suatu *hipotesis juristik*, yakni suatu norma yang ditetapkan oleh "**a logical analysis of actual juristic thinking**". Sejalan dengan doktrin validitas norma tersebut, maka Keputusan KPU mengenai hasil penghitungan suara berkaitan secara normatif dengan Keputusan KPU mengenai penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- Keterkaitan tersebut tingkat validitasnya bukan sekedar **horisontal**, melainkan juga **vertikal**.
- 1.5 Bahwa Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2014-2019, berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 19 September 2013. **(Bukti-P-8)**. Penetapan Pasangan Calon Terpilih merupakan rangkaian dari tindakan yang harus dilakukan KPU Kabupaten Padang Lawas dalam kurun waktu singkat yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2013 – 2018. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam **Pasal 87 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005** tentang PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, *yang menyatakan bahwa "(1) Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat(5), selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam pleno KPUD kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih "*. Demikian pula hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Peserta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, yang menyatakan bahwa *"Dalam hal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Kota untuk menentukan pasangan calon terpilih."* Sementara rentang waktu antara **penetapan hasil rekapitulasi** dan **penetapan pasangan calon terpilih** adalah

selama 2 (dua) hari, karena Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor **34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX12013** Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 adalah tanggal 17 September 2013, sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2014-2019, berlangsung dan ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013. Oleh karena itu, Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2013 – 2018 tertanggal 19 Juli 2013 adalah bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Dan Pasal 28 Ayat (2) Pkpu Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan, serta melanggar asas penyelenggara Pemilu yaitu asas **kepastian hukum** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. Tindakan atau perbuatan Termohon tersebut juga berakibat pada tidak adanya kepastian mengenai calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih karena keputusan yang menjadi dasar penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilu pada *a quo* adalah **lewat waktu** sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga keputusan KPU Padang Lawas Nomor **35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 19 September 2013 harus dinyatakan **batal demi hukum**.

- 1.6 Bahwa dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, telah menegaskan dan berpendirian bahwa Mahkamah dalam menilai dan memutus perkara terutama perkara pemilukada tidak sekedar didasarkan pada fakta-fakta hukum apalagi fakta-fakta tersebut didasarkan pada suatu rangkaian perbuatan yang bersifat manipulatif, melainkan Mahkamah lebih mengedepankan prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum yang berkeadilan dan tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif. Demikian pula berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berikut perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PPHU, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan Prosedural (*Procedural Justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial. (*Vide* Putusan Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008);

2. PELANGGARAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF

- 2.1. Bahwa pokok permohonan dalam Permohonan Keberatan dan Pembatalan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas ini adalah **berupa**

pelanggaran terhadap proses dalam Pemilu atau Pemilukada yang pada akhirnya berpengaruh terhadap hasil Pemilu secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pertimbangan Hukum **PUTUSAN Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-X112013 bertanggal 11 Juli 2013**, pada Sengketa PHPU Provinsi Sumatera Selatan, dimana disebutkan bahwa "*...Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti **money politics, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu**, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah.*" (*vide* **PUTUSAN Mahkamah Nomor 79/PHPU.D-X112013 bertanggal 11 Juli 2013, halaman 151-152**);

- 2.2. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, pada pokoknya Mahkamah menegaskan bahwa pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kemenangan Pasangan Calon merupakan tindakan yang mencederai prinsip kemandirian penyelenggara Pemilu dan ketidaknetralan jajaran Birokrasi. Padahal jajaran Birokrasi menurut peraturan perundang-undangan diharuskan bersikap netral. Bentuk-bentuk pengarahannya yang dilakukan oleh pejabat birokrasi baik secara tersurat maupun tersirat untuk mendukung salah satu Pasangan Calon, merupakan upaya sengaja untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang merupakan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif yang mencederai nilai-nilai atau asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 (*vide* **Putusan Mahkamah Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 24 Juni 2010, halaman 123 - 125**);

- 2.3. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, telah terjadi berbagai pelanggaran dan kecurangan oleh Termohon atau ***setidaknya Termohon melakukan pembiaran terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor (Urut 6 (enam))*** yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif;
- 2.4. Bahwa telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) pada Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang melibatkan bahkan mendapat dukungan secara langsung dari perangkat Pemerintah Daerah yang dalam hal ini terjadi di beberapa Kecamatan serta Desa. Pada umumnya politisasi birokrasi oleh *incumbent* terjadi karena Pemerintah Daerah yang sedang menjabat menggunakan kekuasaannya untuk memperoleh dukungan dalam Pemilukada dalam bentuk seperti bantuan sosial (pembagian beras). Selain itu juga berupa sosialisasi program, mengkoordinasikan atau memobilisasi Pegawai Negeri Sipil sampai kepada melakukan intimidasi kepada jajaran di bawahnya dengan tujuan mendominasi perolehan suara. Pelanggaran terstruktur merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh para penyelenggara Pemilu dan para pejabat pemerintahan yang berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara dan menguntungkan salah satu pasangan calon. Fakta-fakta terjadinya pelanggaran *a quo* sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

A. TERSTRUKTUR

A.1 Pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. All Sutan Harahap, (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht

- Bahwa PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) sewaktu menjabat sebagai Bupati Padang Lawas, dalam Pidato Bimbingan Dan Arahan Bupati

Padang Lawas Pada Acara Penyerahan SK BPD Tiga Kecamatan pada tanggal **02 Juli 2013**, 13 hari sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Padang Lawas, di hadapan para Asisten, Staf Ahli dan Kepala Badan Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa serta Camat Kecamatan Hutraja Tinggi, Sosa, dan Batang Lubu Sutam, SECARA TERANG-TERANGAN MENGHARAPKAN DUKUNGAN PENUH DAN KOMITMEN dari Para Kepala Desa dan Semua Anggota BPD untuk memenangkan Pilkada, dengan mengatakan sebagai berikut: ***"Hadirin Undangan Yang Saya hormati. Perlu saya sampaikan bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pilkada Bupati Dan Wakil Bupati pada tanggal 11 September 2013 yang akan datang. Oleh karena itu pada kesempatan yang balk ini, saya mengharapkan dukungan penuh dan kerja keras dart Saudara-saudara sekalian khususnya para Kepala Desa dan semua anggota BPD untuk berkomitmen mendukung saya serta dapat memetik hati masyarakat untuk mendukung saya menjadi Bupati Padang Lawas Periode 2014-2019 dalam melanjutkan pembangunan Padang Lawas yang bercahaya. Saya yakin dan percaya dengan dukungan yang diberikan oleh Saudara-saudara sekalian kepada saya, maka harapan untuk memenangkan pilkada tersebut insya Allah akan tercapai. Atas dukungan tersebut, dari lubuk hati yang terdalam, secara Lulus saya ucapkan terima kasih. "*** (Bukti P-9);

- Bahwa PIHAK TERKAIT sewaktu menjabat sebagai Bupati Padang Lawas, dalam pidato Bimbingan Dan Arahan Bupati Padang Lawas Pada Acara Peletakkan Batu Pertama Pembangunan Perkantoran Pemkab Padang Lawas pada tanggal 08 Juli 2013 di Bulu Sonik **(Bukti P-10)**, 7 hari sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati oleh KPU Kabupaten Padang Lawas, di hadapan

para Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas, Unsur Muspida yang dalam hal ini diwakili oleh Danramil 08/Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, MENEGASKAN PERMOHONAN DUKUNGAN TERHADAP DIRINYA, dimana secara terang-terangan mengatakan permohonan dukungan dari segenap Kepala Desa, Semua Anggota BPD, Alim Ulama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda, Para Pimpinan SKPD, untuk memenangkannya dalam Pilkada dengan mengatakan sebagai berikut: ***"Hadirin Undangan Yang Berbahagia. Perlu rasanya saya sampaikan, bahwa tidak lama lagi kita akan melaksanakan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 11 September 2013 yang akan datang. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, saya mengharapkan dukungan penuh dan kerja keras dari saudara-saudara sekalian para Kepala Desa dan semua anggota BPD serta Alim Ulama, Tokoh Masyarakat dan tokoh Pemuda terlebih para Anggota Legislatif, Para Pimpinan SKPD dan Jajarannya untuk berkomitmen serta mampu memetik hati masyarakat untuk mendukung saya menjadi Bupati Padang Lawas Periode 2014-2019 dalam melanjutkan pembangunan Padang Lawas yang bercahaya, termasuk pembangunan kantor Pemerintah ini. Saya yakin dan percaya dengan dukungan yang diberikan oleh segenap Bapak dan Ibu sekalian kepada saya, maka harapan untuk memenangkan Pilkada tersebut insya Allah akan tercapai. Maka, atas dukungan tersebut, secara Lulus saya ucapkan terima kasih. "***

Demikian pula pada tanggal 24 Juli 2013 pada acara safari ramadhan 1434 H/2013 M, bertempat di Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas Bupati Padang Lawas selaku Pasangan Calon Nomor Urut 6, memberikan arahan pada

acara tersebut yang dihadiri oleh beberapa anggota DPRD, unsur Muspida Kabupaten Padang Lawas, Plt. Sekertaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Ahmad Zarnawi selaku calon Wakil Bupati Padang Lawas, Ketua MUI Kabupaten Padang Lawas, Para Asisten, Staf Ahli, Pimpinan SKPD dan Jajaran Birokrasi Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Padang Lawas, Tuan Guru H. Abdul Wahid Harahap, Camat Sosa, Kepala Desa Kaur, Para Alim Ulama dan Masyarakat, Pengurus dan Anggota Majelis Ta'lim serta Pers yang pada intinya menyatakan: ***"Adalah merupakan visi calon nomor Urut 6 untuk 5 (lima) tahun kedepan. Proses dan Kelanjutan Pembangunan ini akan kita dapat laksanakan, tentunya jika masyarakat Kabupaten Padang Lawas kembali memberikan amanah dan kepercayaan itu kepada kami. Sampaikan, dengan tetap memohon ridho, bimbingan dan petunjuk dari ALLAH SWT, saya H. Ali Sutan Harahap (TSO) bersama dengan DRG Ahmad Zarnawi Pasaribu, CHt, Kami berdua telah berketetapan hati serta siap lahir dan batin untuk ikut sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2014-2019 Kami hanya ingin memohon doa dan dukungan segenap elemen dan komponen masyarakat yang berada di Ujung Batu, kiranya bersama-sama dan berketetapan hati memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada tanggal 11 September 2013 yang akan datang.... Pada saat ini kami ingin menyampaikan kata awal sebagai menyambung hati dan harapan bahwa pertemuan kita saat ini akan menjadi pengganti langkah kaki kami berdua untuk menjumpai bapak-bapak, ibu-ibu, tohoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, serta saudara-saudara sekalian kiranya tidak lupa pada tanggal 11 September 2013 yang akan datang memilih Pasangan Nomor Urut 6."*** (Bukti P-10.a)

- Bahwa pada tanggal **30 Agustus 2013**, di dalam masa rentang kampanye Pemilukada berlangsung Saudara **Drs. Irfan Soadun selaku Pelaksana Harian Bupati Padang Lawas**, dalam sambutan pengarahan pada acara Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, yang dihadiri oleh **Pihak Terkait, Ali Sutan Harahap, Kandidat Nomor 6**, Asisten, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua TIM Penggerak PKK, Staf Ahli, Pimpinan SKPD dan Kepala Bagian, para Camat, para Pegawai Negeri Sipil dan TKS serta Pers, **DENGAN TERANG-TERANGAN MENGAJAK AGAR MEMBERI DUKUNGAN KEPADA PIHAK TERKAIT, SAUDARA ALI SUTAN HARAHAHAP**, selaku pasangan calon nomor urut 6 (enam) dengan mengatakan sebagai berikut: *"Pada kesempatan ini, tidak salah jika secara pribadi, saya mengajak segenap PNS dan TKS beserta keluarga yang bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Lawas, "Agar memberi dukungan sepenuhnya kepada Bapak H. Ali Sutan Harahap (TSO) sebagai Kandidat Nomor 6 untuk dapat melanjutkan program pembangunan Kabupaten Padang Lawas yang bercahaya 5 tahun ke depan pada tanggal 11 September 2013 yang akan datang." (Bukti P-11);*

A.2 Pelibatan Pejabat Kepala Desa dan Guru untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama H. Ali Sutan Harahap, (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht

- Bahwa pada acara malam Nuzulul Qur'an tanggal 26 Juli 2013 bertempat di rumah dinas Bupati Padang Lawas yang dihadiri oleh Alim Ulama, Asisten, para Kepala Dinas, Kepala Bidang dan para Camat, dan para kepala Desa/Kelurahan, maka pada acara tersebut para Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Padang Lawas di ambil sumpah untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam). Selanjutnya, pada tanggal 20 Agustus 2013, telah diambil sumpah terhadap Kepala Desa dan Perangkat

Desa se-Kecamatan Barumon Tengah dan se-Kecamatan Huristak untuk mendukung dan memilih Pasangan Bupati Nomor Urut 6 (*Incumbent*) pada Pilkada tanggal 11 September 2013, oleh Kabag Perizinan Kabupaten Padang Lawas Drs. Burhanuddin Harahap yang dihadiri oleh Asisten II Kabupaten Padang Lawas Saudara Khoirul Insan Harahap dan Asisten III Kabupaten Padang Lawas Saudara Hamzah Hasibuan. Para Kepala Desa dan perangkat Desa dikumpulkan oleh masing-masing Camat, Camat Barumon Tengah Saudara Bongsu Alam Hasibuan, dan Camat Huristak Saudara Hamzah Nasution, di Aula Kantor Camat Barumon Tengah, berjumlah 45 orang. **(Bukti P-12);**

- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Saudara Drs. Khoiruddin Haraha, pada Acara Halal Bil Halal PGRI di SLTP Negeri 1 Ulu Barumon tanggal 22 Agustus 2013 telah melakukan pengarahan terhadap 1203 (seribu dua ratus tiga) PGRI untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 6 dalam Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas tanggal 11 September 2013; **(Bukti P-13).**

B. SISTEMATIS DAN MASSIF

B.1 Terjadi Intimidasi Dan Pemaksaan Terhadap Pegawai Negeri Sipil Dan Guru Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Enam) Oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

- Bahwa sebagai tindak lanjut arahan Bupati Padang Lawas selaku pasangan calon *incumbent* dengan nomor urut 6 (enam) kepada para pegawai negeri sipil di Kabupaten Padang Lawas, maka para pejabat dalam hal ini para asisten, Kepala dinas, Kepala Bidang, dan Camat se Kabupaten Padang Lawas melakukan serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan pemaksaan atau intimidasi kepada PNS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6. Serangkaian tindakan

para pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas yang memihak tersebut menimbulkan rasa ketakutan bagi seluruh PNS pada jajaran Pemerintah se-Kabupaten Padang Lawas dalam menyalurkan aspirasinya dalam pemilukada Padang Lawas, termasuk didalam hal ini anggota keluarga PNS yang bersangkutan. Hal ini terbukti dengan pernyataan beberapa anggota PNS yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan tekanan/pemaksaan/intimidasi dan diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Padang Lawas selaku Pasangan Nomor Urut 6 melalui para asisten, Kepala dinas, Kepala Bidang dan para Camat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) **(Bukti P-14)**

- Demikian pula tindakan pemaksaan dan intimidasi juga dilakukan kepada guru se-Kabupaten Padang Lawas oleh Kepala dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas agar memilih Pasangan Nomor Urut 6 (enam). Hal ini terbukti dengan pernyataan beberapa guru baik yang bernaung dalam PGRI maupun guru yang berstatus PNS yang pada pokoknya menyatakan mereka dan keluarganya diperintahkan untuk memilih Pasangan Nomor Urut 6. **(Bukti P-15)**

Demikian pula kesaksian Saudara Gurdiman Sakti yang menyatakan bahwa saat yang bersangkutan menghadiri acara halal bil halal PGRI tanggal 22 Agustus 2013 pukul 14.00 WIB mendengar secara langsung arahan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas yang pada pokoknya mengarahkan/memerintahkan agar anggota PGRI di 5 (lima) kecamatan yang berjumlah 1.203 (seribu dua ratus tiga) guru untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 pada Pemilukada tanggal 11 September 2013. **(Bukti P-13).**

B.2 Pelibatan Oknum Pejabat Negara Dan Kepala Desa Dalam Tindakan Politik Uang (*Money Politics*) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam)

- Bahwa sebagai tindak lanjut pengambilan sumpah yang dilakukan pada acara malam Nuzulul Qur'an tanggal 26 Juli 2013 bertempat di rumah dinas Bupati Padang Lawas yang dihadiri oleh Alim Ulama, Asisten, para Kepala Dinas, Kepala Bidang dan para Camat, dan para kepala Desa/Kelurahan, maka pada acara tersebut para Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Padang Lawas diambil sumpah untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam). Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh sebagian Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana pernyataan Sdr. Berlin Harahap yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat kepala desa telah melakukan berbagai rangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius dalam Pemilukada, diantaranya adalah Kepala Desa Gunung Manaon, Kecamatan Barumun Tengah pada tanggal 10 September 2013 membagi-bagikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada 320 (tiga ratus dua puluh) orang dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam). Peristiwa yang sama juga terjadi di beberapa Desa/Kelurahan yakni pembagian uang dalam rangka memenangkan Pasangan Nomor Urut 6 (enam). Hal ini sebagaimana kesaksian Saudara Hasan Basri Nasution dan Saudara Khairul Saleh Lubis yang keduanya melihat dan mengalami langsung pembagian uang (*money politics*) yang dilakukan oleh Saudara Sahrul Effendi Hasibuan yang saat ini merupakan anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas. Kepada saksi Khairul Saleh Lubis, Sahrul Effendi Hasibuan memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam).

Selanjutnya Saksi Hasan Basri Nasution menerangkan bahwa saksi 10 September 2013 sekitar pukul 10 WIB melihat langsung orang-orang hilir mudik ke rumah Sahrul Effendi Hasibuan dan ketika saksi menanyakan kepada mereka dan dijawabnya bahwa BARANG SIAPA YANG MAU MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 6 (ENAM) AKAN MENDAPATKAN PEMBAGIAN UANG SEBESAR RP. 100.000,-(SERATUS RIBU) RUPIAH. Bahkan seorang ibu bernama Hj. Anna mendapatkan pecahan 50.000,- (lima puluh) ribu sebanyak 4 (empat) lembar. **(Bukti P-16; P-16.a; P-16.b);**

- Bahwa 3 (tiga) orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Barumon masing-masing atas nama M. Ridoan Hasibuan, Supriadi Hasibuan, dan M. Yunus Nasution telah memberi uang sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saudara Samsuddin Harahap selaku Anggota Panitia Pemilihan Suara Desa Sabarimba dan disaksikan oleh Anggota PPS Desa Limbong atas nama Ramadan Hasibuan dan Sahban Harahap, dengan PERMINTAAN/PENEKANAN PADA WAJIB MEMILIH PASANGAN NOMOR URUT 6. (Bukti P-17);

B.3.Pembagian Sembako Dalam Rangka Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam)

- Bahwa pada tanggal 05 September 2013 sekitar pukul 2 siang, seseorang yang bernama Sopingi mendatangi Saudara Yusril Hanafi Nasution, warga Ujung Batu I Kecamatan Hutaraja Tinggi, dan memberikan 2 (dua) karung CML beras dengan PESAN AGAR MENCOBLOS PASANGAN NOMOR URUT 6 PADA PILKADA tanggal 11 September 2013. **(Bukti P-18);**
- Bahwa pada tanggal 10 September 2013, pada saat Hari Tenang, Saudara Abdul Mutohar telah mendatangi Saudara MISKAM warga Desa Ujung Batu II dan memberi

1 karung Beras ukuran 10 kg dan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan JANGAN LUPA NOMOR 6 (Enam). **(Bukti P-19)**;

- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 Tim Sukses/Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 telah membagi-bagikan beras sebanyak 20 kg/2 sak CML atau 10 kg per Kepala Keluarga (KK) di Desa Tran Aliaga Unit I, dengan imbalan agar pada hari pencoblosan menggunakan hak SUARANYA MENCOBLOS/MEMILIH NOMOR URUT 6. **(Bukti P-20; Bukti P-21)**;

Bahwa dalil-dalil PARA PEMOHON *a quo*, ***beralasan hukum, jelas dan tidak kabur***, oleh karenanya mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menerima dan mengabulkan dalil-dalil PARA PEMOHON *a quo* untuk seluruhnya;

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil diuraikan tersebut di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) Tanggal 17 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 17 September 2013;
3. Menyatakan Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Padang Lawas Nomor Unit 6 (Enam) atas nama **H. Ali Sutan Harahap, (TSO)** dan **drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht.** pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

4. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor **35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013** tentang **Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 19 September 2013;**
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Padang Lawas yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 **kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 6** atas nama **H. Ali Sutan Harahap, (TSO)** dan **drg. Ahmad Zarnawi, C.Ht.** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh hari) setelah dibacakannya keputusan ini.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22b sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (Model DB-KWK.KPU) Tanggal 17 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor **34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013** tentang **Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Tertanggal 17 September 2013;**
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
4. Bukti P-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 24/Kpts/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
5. Bukti P-5: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
8. Bukti P-8: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
9. Bukti P-9: Pidato mengenai bimbingan dan arahan Bupati Padang Lawas pada acara penyerahan SK BPD 3 (tiga) Kecamatan pada tanggal 2 Juli 2013;
10. Bukti P-10: Pidato mengenai bimbingan dan arahan Bupati Padang Lawas pada acara peletakan batu pertama pembangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Bulu Sonik pada tanggal 8 Juli 2013;
11. Bukti P-10.a: Pidato mengenai bimbingan dan arahan Bupati Padang Lawas kegiatan safari ramadhan 1434 H/ 2013 M Kabupaten Padang Lawas di Kecamatan Sosa pada tanggal 24 Juli 2013;
12. Bukti P-11: Pidato Sambutan Bupati Padang Lawas pada acara Halal Bi Halal Pemerintah Kabupaten Padang lawas AL – MARWAH pada tanggal 30 Agustus 2013;

13. Bukti P-12: Surat Pernyataan Burhanuddin Hasibuan Kepala Desa Sangkilon Kecamatan Lubuk Barumon mengenai Penyempahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
14. Bukti P-12.a: Surat Pernyataan Baginda Siregar Kepala Desa Barumon Tengah mengenai penyempahan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
15. Bukti P-12.b: Surat Pernyataan Irfan Marwazi HSB Kepala Desa Aek Tunjang Kecamatan Barumon Tengah mengenai penyempahan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
16. Bukti P-12.c: Surat Pernyataan Malik Hasibuan Kepala Desa Huristak mengenai penyempahan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
17. Bukti P-12.d: Surat Pernyataan MHD Hatta Nasution Kepala Desa Tanjung Barani mengenai penyempahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
18. Bukti P-12.e: Surat Pernyataan Ismail Lubis Kepala Desa Tamiang mengenai penyempahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
19. Bukti P-12.f: Surat Pernyataan Sahrudin Efendi Hasibuan Kepala Desa Paringgonan Julu mengenai penyempahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
20. Bukti P-12.g: Surat Pernyataan Saipul Bahri Kepala Desa Purbatua mengenai penyempahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
21. Bukti P-12.h: Surat Pernyataan Zulkifli Kepala Desa Sialambue mengenai penyempahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;

22. Bukti P-12.i: Surat Pernyataan Bahoer Hasibuan Kepala Janjilobi mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
23. Bukti P-12.j: Surat Pernyataan Syahrin Kepala Desa Siborna Bunut mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
24. Bukti P-12.k: Surat Pernyataan MHD. Bahri Lubis Kepala Desa Siadam mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
25. Bukti P-12.l: Surat Pernyataan Burhanuddin HSB Kepala Desa Sangkilon mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
26. Bukti P-12.m: Surat Pernyataan Soleman Pasaribu Kepala Desa Roburan mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
27. Bukti P-12.n: Surat Pernyataan Hitler Hasibuan Kepala Desa Pasir Culu mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
28. Bukti P-12.o: Surat Pernyataan Saiman NSR Kepala Desa P. Jae mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
29. Bukti P-12.p: Surat Pernyataan Baginda Siregar Kepala Desa Bahal Batu mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
30. Bukti P-12.q: Surat Pernyataan Ismail Harahap Kepala Desa Gunung Manoran mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;
31. Bukti P-12.r: Surat Pernyataan Zulkifli Hasibuan Kepala Desa Sialambue mengenai penyumpahan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) tanggal 26 Juli 2013;.

32. Bukti P-13: Surat Pernyataan Gurdiman Sakti mengenai mendengar Langsung Kadis Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Khairuddin Harahap telah melakukan pengarahannya terhadap 1.203 anggota PGRI untuk mencoblos Nomor Urut 6 (enam) di Pemilukada Kabupaten Padang Lawas pada acara HALAL BI HALAL PGRI pada tanggal 22 Agustus 2013;
33. Bukti P-14: Surat Pernyataan Beberapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Padang Lawas mengenai adanya Intimidasi dan diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Padang Lawas (Ali Sutan Harahap) melalui Para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Camat agar memilih Calon Nomor Urut 6 (enam) pada tanggal 11 September 2013;
34. Bukti P-15: Surat Pernyataan atas Nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) se-Kabupaten Padang Lawas mengenai adanya Intimidasi dan diperintahkan oleh Bupati Kabupaten Padang Lawas (Ali Sutan Harahap) melalui Kadis Pendidikan agar memilih dan mendukung Calon Nomor Urut 6 (enam) pada tanggal 11 September 2013;
35. Bukti P-16: Surat Pernyataan Berlin Harahap mengenai benar telah menerima Uang sebesar Rp.100.000, dari kepala desa Gunung Manaon, adapun pembagian uang tersebut untuk memilih agar memilih Calon Nomor Urut 6 (enam) pada tanggal 11 September 2013;
36. Bukti P-16.a: Surat Pernyataan Hasan Basri NST mengenai telah melihat masyarakat pada tanggal 10 September 2013 silih berganti masuk kenunah Sahrul Efendi Hsb yang merupakan salah seorang Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas. Dan menUrut keterangan masyarakat yang telah keluar dari rumah tersebut menyatakan barang siapa memilih Nomor Urut 6 maka akan mendapatkan uang sebesar Rp.100.000,-.

37. Bukti P-16.b: Surat Pernyataan Khoirul Saleh LBS mengenai telah melihat pada tanggal 10 September 2013 sekitar jam 11 siang dirumah Sahrul Ependi Hsb (Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas) di Desa Hurung Jilok Kecamatan Sosa memberikan uang kepada saudara Khoirul Saleh LBS sebesar Rp. 1.100.000,- untuk diberikan kepada masyarakat pendukung dengan Pesan mendukung dan Mencoblos Nomor Urut 6
38. Bukti P-17: Surat Pernyataan Samsuddin Harahap selaku Anggota PPS Desa Sabarimda Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas mengenai telah diberikannya Uang Sejumlah Rp. 600.000,- oleh anggota PPK Kecamatan Barumon dengan permintaan/penekanan wajib memilih Calon Nomor Urut 6 (enam);
39. Bukti P-18: Surat Pernyataan Yusril Hanafi Nasution pada tanggal 5 September 2013 mengenai telah didatangi Sdr. Sopingi dirumahnya dan memberikan beras 2 (dua) karung CML, yang dimana beras itu dari TSO. Dengan Pesan tolong dicoblos Nomor Urut 6 (enam) pada tanggal 5 September 2013;
40. Bukti P-19: Surat Pernyataan Miskam mengenai telah didatangi sdr. Abdul Mutohar dengan membawa dan memberikan Sak Beras ukuran 10 Kg dan uang Rp. 20.000,- kepadanya, dan berpesan jangan lupa Nomor Urut 6 (enam);
41. Bukti P-20: Surat Pernyataan Harsono mengenai telah benar menyaksikan dan menerima beras dari tim sukses/tim pemenangan kandidat Cabup/Wacabup Pasangan Nomor Urut 6 (enam) yang dilakukan menyeluruh di Desa Tran Aliaga Unit 1 pada hari Kamis tanggal 5 September 2013;
42. Bukti P-21: Surat Pernyataan Ali Sadikin mengenai telah benar menyaksikan dan menerima beras dari tim sukses Pasangan Calon Kandidat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 yang dilakukan di Desa Aran Aliaga dari Unit 1 dari RT.1 sampai RT.14, yang dilakukan pada hari kamis tanggal 5 September 2013;

43. Bukti Bukti Tambahan • Foto pada tanggal 24 Juni 2013 dimana calon *incumbent* menggunakan fasilitas negara teatak milik Pemkab Padang Lawas dan Mobil Dinas untuk kelancaran;
44. Bukti P-22a: 1) CD I mengenai foto-foto Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Padang Lawas.
- a. Deklarasi Calon Bupati Nomor Urut 6 (enam) Ali Sutan Harahap (*Incumbent*) bersama para PNS (Pegawai Negeri Sipil).
 - b. Foto pelanggaran pada hari Pilkada.
 - c. Logistik ditolak oleh PPS Kelurahan Pasar Sihubuan.
 - d. Kepala Bappeda Mencoblos 2 (dua) Kali.
 - e. Penggunaan Mobil Dinas pada saat kampanye.
 - f. Logistik tidak di kunci pada saat penyerahan PPK Ulu Barumun ke KPU.
- 2) Rekaman Suara Pelanggaran-Pelanggaran Pemilu Kabupaten Padang Lawas.
45. Bukti P-22b: 1) CD 2 mengenai video-video pelanggaran Pemilukada Kabupaten Padang Lawas.
- a. Kadis Pendidikan pada acara PGRI.
 - b. Kadis Pendapatan Daerah mengajak para PNS memilih Ali Sutan Harahap (TSO).
 - c. Safari Ramadhan 1 dan 2.
 - d. Dinas Kesehatan di Hotel AL-MARWAH.
 - e. Ali Sutan Harahap (TSO) Kampanye di SMU I Barteng 1, 2, 3, dan 4.

Selain itu, para Pemohon mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 September 2013, 1 Oktober 2013 dan 2 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Adlan Hamidi Lubis

- Tanggal 8 Juli ada acara Peletakan Batu Pertama dan ada pidato Bupati meminta SKPD dan masyarakat mendukung Pasangan Nomor Urut 6;
- Dalam acara tersebut hadir kurang lebih ada 300 orang (semua PNS);

- Saksi menindaklanjuti pidato bupati untuk memilih Bupati *incumbent*;
- Saksi atas kesadaran sendiri menyampaikan pesan Bupati tersebut kepada masyarakat;
- Saksi mengantar orang tua ke acara pertemuan dengan Bupati tersebut.

2. Zulkifli Hasibuan

- Saksi adalah Kepala Desa Sialambue, Padang Lawas;
- Tanggal 25 Juli 2013, seluruh kepala desa dan tokoh agama diundang ke rumah dinas Bupati oleh Sekda dalam acara buka bersama dan peringatan Nuzzunul Quran;
- Asisten satu berharap undangan memilih Ali Sutan Harahap, Pasangan Nomor Urut 6;
- Ali Sutan Harahap (TSO) mohon dukungan kepada undangan dalam Pilkada;
- Saksi dapat ongkos sebesar 50 ribu dan kain sarung;
- Acara buka bersama dan Nuzzunul Quran tidak dilakukan setiap tahun;
- Saksi pernah diancam oleh Camat akan dicopot dari jabatan.

3. M. Hatta Nasution

- Tanggal 25 Juli 2013 seluruh kepala desa diundang ke rumah dinas Bupati;
- Saksi hadir di rumah dinas Bupati;
- Saksi adalah kepala desa Tanjung Barani;
- Saksi ikut mengucapkan sumpah mendukung Bupati;
- Saksi mengumpulkan seluruh perangkat desa dan masyarakat untuk mendukung Bupati;
- Bupati pidato meminta kepada kepala desa dan mengajak masyarakat untuk mendukung Bupati dalam Pilkada;
- Saksi takut diberhentikan oleh Bupati;
- Saksi dapat ongkos sebesar 50 ribu dari Bupati.

4. Harsono

- Saksi tinggal di Ujung Batu I, Huta Raja Tinggi;
- Ada pembagian beras di desa saksi dari Tim Sukses Nomor 6 (Ketua RT, sutrisno);
- Dalam bungkus beras tersebut ada nama Pasangan Calon Nomor Urut 6.
-

5. Ali Sadikin

- Saksi tinggal di Ujung Batu I, Huta Raja Tinggi;
- Pekerjaan saksi adalah wiraswasta;
- Pada tanggal 5 September 2013, Tim Sukses nomor 6 membagikan beras;
- Beras diserahkan kepada masyarakat oleh Pasangan Nomor Urut 6;
- Saksi menerima beras di rumahnya dari anggota KPPS;
- Saksi mencoblos di TPS 3 dan yang menang di TPS tersebut Pasangan Nomor Urut 6;
- Saksi menerima beras 20kg.

6. Jayadi Harahap

- Saksi tinggal di Paringgonan, Ulu Barumun;
- Saksi sebagai wiraswasta;
- Saksi bermaksud ketemu saudaranya, Fitri, di Hotel Al Marwah pada tanggal 22 Agustus 2013;
- Di aula Hotel Al Marwah ada dukungan Bupati incumbent yang diselenggarakan Dinas Kesehatan pada Acara Halal Bihalal;
- Ada pidato dari Dinas Kesehatan (Irwan Hasibuan) intinya akan ada pengangkatan tenaga honorer apabila *incumbent* terpilih lagi;
- Ada himbaun dari Kepala Dinas Kesehatan kepada PNS dan honorer supaya memenangkan Bapak Ali Sutan Harahap;
- Katanya Bupati, apabila terpilih lagi akan menaikkan gaji PNS;
- Saksi berada di dalam aula hotel;
- Saksi mendengarkan pidato Bupati selama 1 jam.

7. Ismail Harahap

- Saksi adalah Kepala Desa Gunung Manaon;
- Tanggal 10 September 2013, saksi menerima uang tunai dari Syamsudin Rangkuti, Kasi Pemerintahan Kecamatan Barumun Tengah sebesar 33 juta 400 ribu rupiah;
- Uang tersebut untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat agar memilih TSO;
- Saksi memberikan uang kepada 319 orang (pemilih) per orang mendapat 100ribu;
- Saksi bukan Tim Sukses Pemohon;
- Saksi diintimidasi oleh Pak Camat;

- Saksi diminta untuk mengajak warganya untuk memenangkan TSO;
- Saksi memberikan uang kepada pemilih yang akan memilih pada hari pencoblosan;
- Saksi meminta tanda terima dari masyarakat yang menerima uang untuk pertanggungjawaban kepada Pak Camat;
- Pak Kasi hanya berpesan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 6;
- Para kepala desa yang menerima uang mendatangkan kuitansi sebagai bukti uang sudah diberikan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diserahkan dalam persidangan pada tanggal 30 September 2013 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini.
2. Bahwa Termohon menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan oleh Termohon dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara.
3. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
4. Bahwa Termohon telah menetapkan tahapan pemilu sebagaimana peraturan perundang-undangan yang termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964962/2012, tertanggal 8 Mei Tahun 2012 tentang Tahapan, Program,

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas.

5. Bahwa sebagaimana Jadwal dan Tahapan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagaimana surat Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 24/BA/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 yang menetapkan 6 (enam) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni sebagai berikut :

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang LAwas Periode 2013-2018
1	Dr. H. Sarmadan Hasibuan,S.H.,M.M., dan H. Paisal Hasibuan
2	Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan,M.Kes dan Drs. Suprantiardi
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution,S.E
4	H. Tondi Roni Tua,S.Sos dan H. Idham Hasibuan,S.Sos
5	Drs. Rustam Efendi Hasibuan,M.M. dan Tongku Khalik,S.H.
6	H. ali Sutan Harahap, (TSO) dan Drg. Ahmad Zarnawi,C.Ht.

6. Bahwa Termohon pun telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 25/BA/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013, yakni sebagai berikut :

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2013-2018
1	Dr. H. Sarmadan Hasibuan,S.H.,M.M., dan H. Paisal Hasibuan
2	Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan,M.Kes dan Drs. Suprantiardi
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan dan H. Andri Ismail Putra Nasution,S.E
4	H. Tondi Roni Tua,S.Sos dan H. Idham Hasibuan,S.Sos

5	Drs. Rustam Efendi Hasibuan,M.M. dan Tongku Khalik,S.H.
6	H. Ali Sutan Harahap, (TSO) dan Drg. Ahmad Zarnawi,C.Ht.

7. Bahwa untuk menetapkan jumlah pemilih, Termohon telah melakukan tahapan pemutakhiran data pemilih untuk menetapkan pemilih dengan menetapkan terlebih dahulu DPS sebagaimana Berita Acara Nomor 15/BA/VII/2013 tertanggal 10 Juni 2013, dengan jumlah pemilih sebanyak 150.845 orang. Kemudian dari DPS yang telah ditetapkan tersebut, Termohon melakukan lagi pemutakhiran data ulang dan didapatkan jumlah DPSHP Pemilih yakni sebanyak 152.698 orang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 22a/BA/VII/2013, tertanggal 16 Juni 2013. Dari DPSP tersebut kemudian Termohon melakukan penetapan jumlah pemilih dan didapatkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 154.437 Pemilih sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 23/Kpts/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013, dan Berita Acara Nomor 023/BA/VII/2013, tertanggal 10 Juli 2013. Bahwa pada saat Termohon menetapkan DPT dalam rapat pleno dihadiri oleh Para Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, dimana tidak ada keberatan dan protes dari masing masing saksi pasangan calon dan mereka menandatangani daftar hadir pleno penetapan DPT tersebut.
8. Bahwa dikarenakan adanya kesalahan dalam penjumlahan rekapitulasi DPT dengan salinan DPT per TPS, Termohon pun telah melakukan koreksi dan tertuang dalam Berita Acara Nomor 37/BA/IX/2013, tertanggal 25 Juli 2013 tentang Koreksi Terhadap Rekapitulasi DPT dengan salinan DPT per TPS dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang mana didapatkan adanya selisih sebanyak 8 (delapan). Adanya koreksi tersebut tidak menghalang-halangi hak pilih warga Kabupaten Padang Lawas, karena koreksi DPT tersebut untuk mengakomodir hak pilih warga Kabupaten Padang Lawas. Bahwa terhadap penetapan DPT yang telah dilakukan Termohon tersebut tidak ada satupun dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang mengajukan keberatannya.
9. Bahwa untuk mengakomodir dan menjamin hak konstitusional pemilih dalam pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, maka Pemilih

yang tidak tercantum dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP dan KK di TPS sesuai alamat yang bersangkutan sebagaimana surat Edaran KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 186/KPU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012, Jo. Surat Edaran KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/SE/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013, perihal pemilih menggunakan KTP dan KK yang ditujukan kepada Ketua KPPS se Kabupaten Padang Lawas.

10. Bahwa hari H pemungutan suara dan rekapitulasi berjalan lancar dan dilakukan secara serentak pada tanggal 11 September 2013 sesuai dengan tahapan dan jadwal pemilukada. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi perhitungan suara tertanggal 17 September 2013, sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 Jo. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013 diperoleh suara sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah perolehan suara	Persentase
1	Dr. H. sarmadan Hasibuan,S.H.,M.M., dan H. Paisal Hasibuan	33.016	26,66 %
2	Dr. H. Alwi Mujahit Hasibuan,M.Kes Dan Drs. Suprantiardi	4.870	3,93%
3	Drs. H. Rahmad Pardamean Hasibuan Dan H. Andri Ismail Putra Nasution,S.E	25.228	20,37%
4	H. Tondi Roni Tua,S.Sos Dan H. Idham Hasibuan,S.Sos	15.596	12,59%
5	Drs. Rustam Efendi Hasibuan,M.M. Dan Tongku Khalik,S.H.	1809	1,46%

6	H. Ali Sutan Harahap, (TSO) Dan Drg. Ahmad Zarnawi,C.Ht.	43.321	34,98%
	Jumlah	123.840	100%

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut di atas selisih perolehan suara yang memperoleh suara terbanyak Pasangan Calon Nomor Urut 6 dengan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebanyak 18.093 suara.

11. Bahwa sebagaimana jadwal dan tahapan Pemilukada Kabupaten Padang Lawas pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPS yang dilaksanakan pada tanggal 12 September 2013 hingga tanggal 13 September 2013, di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 13 September 2013 hingga tanggal 15 September 2013, dan KPU Kabupaten Padang Lawas dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013. Pelaksanaan Rekapitulasi dimasing-masing tingkat berjalan dengan lancar tanpa ada protes atau keberatan atas hasil rekapitulasi suara masing – masing pasangan calon dari saksi – saksi pasangan calon dan tidak ada kejadian khusus atau luar biasa.
12. Bahwa Termohon beserta jajaran telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemiluka sesuai amanat Undang-Undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon tidak pernah menerima menerima rekomendasi dari Panwaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Padang Lawas;
13. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan.

14. Bahwa dalil Pemohon dalam point 1 halaman 11 yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan Penetapan Pleno Calon Terpilih yang melanggar prosedur dikarenakan Penetapan Pleno calon terpilih dilakukan oleh Termohon pada tanggal 19 September 2013 atau dua hari setelah dilaksanakan pleno rekapitulasi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yakni pada tanggal 17 September 2013. Hal ini sebagaimana dalil Pemohon telah melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (1) PP Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dan Pasal 28 ayat (2) PKPU No 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan sangat mengada-ada, karena Pemohon telah menetapkan hasil rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten Padang Lawas yang menjadi objek sengketa di Mahkamah pada tanggal 17 September 2013, hal itu berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas No 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013. Kemudian terhadap hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten Padang Lawas tersebut ditetapkanlah pasangan terpilih pada tanggal 19 September 2013, penetapan Pasangan Terpilih dalam pemilukada Kabupaten Padang Lawas telah ditetapkan dalam Surat KPU Nomor35/Kpts/KPU/PL/002.964962/IX/2013 tertanggal 19 September 2013. Penetapan rekapitulasi suara di tingkat Kabupaten dan penetapan pasangan calon terpilih telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor : 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/ 2013, tertanggal 01 Agustus 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964962/2012, tertanggal 8 Mei Tahun 2012 tentang Tahapan,

Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas. Bahwa pelaksanaan Penetapan hasil rekapitulasi suara masing – masing pasangan calon tanggal 17 September 2013 dan penetapan Pasangan Terpilih dilakukan Termohon pada tanggal 19 September 2013, terhadap hal tersebut Termohon tidak ada sama sekali melakukan perubahan hasil suara yang diperoleh oleh masing-masing Pasangan Calon sebagaimana dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas No 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 Jo Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas dan tegas bahwa hal-hal yang didalilkan oleh Pemohon **TIDAK BERALASAN** dan tidak berdasar hukum. Bahwa oleh karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi RI menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang telah Termohon uraikan di atas maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dalam perkara *a quo* yang amarnya sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/2013, tertanggal 01 Agustus 2013, beserta lampirannya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 24/BA/VII/2013, tertanggal 15 Juli 2013, beserta lampirannya;

3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013 dan Berita Acara Nomor 25/BA/VII/2013, tertanggal 18 Juli 2013, beserta lampirannya;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/VII/2013 tertanggal 10 Juni 2013, beserta lampirannya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 23/Kpts/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tertanggal 25 Juli 2013, dan Berita Acara Nomor 023/BA/VII/2013, tertanggal 10 Juli 2013, beserta lampirannya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Hadir rapat pleno Penyampaian Daftar Pemilih Tetap;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 37/BA/IX/2013, tertanggal 25 Juli 2013;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 186/ PU/III/2013, tertanggal 27 Maret 2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 dan Surat Edaran KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/SE/KPU-PL/002.964962/VIII/2013 tertanggal 26 Agustus 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 17 September 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (Model DB.KWK.KPU beserta lampirannya), tertanggal 17 September 2013;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013, tertanggal 19 September 2013, beserta lampirannya.

Selain itu, Termohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sufriadi Halomoan Hasibuan

- Saksi adalah anggota PPK Barumun;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Barumun dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Setelah penghitungan suara di TPS, kotak suara di bawa PPS untuk dilakukan penghitungan di tingkat desa/Kelurahan, dan setelah itu kotak suara di bawa ke PPK untuk dihitung di tingkat Kecamatan Barumun;
- Jumlah TPS di Kecamatan Barumun sebanyak 85 TPS;
- Jumlah PPS di Kecamatan Barumun sebanyak 30 PPS yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 29 desa;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Barumun tidak dihadiri oleh semua saksi kecuali saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 namun setelah brik (istirahat) saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 pulang, sehingga setelah brik hanya hanya Pasangan Calon Nomor 6 yang masih ada;
- Berita acara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK Baruman hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak pernah memberikan uang sebanyak Rp. 600.000 kepada anggota PPS Desa Saimba dan anggota PPS Limbong untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;

2. Muchsin

- Saksi adalah Ketua PPK Batang Lubusutan;
- Jumlah TPS di Kecamatan Lubusutan sebanyak 29 TPS;
- Jumlah PPD di Kecamatan Batang Lubusutan sebanyak 28 PPS;
- Rekapitulasi penghitungan suara di PPK Batang Lubusutan berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari semua saksi Pasangan Calon dan Panwas;
- Setiap selesai melakukan penghitungan di PPS, saksi selalu menanyakan kepada saksi dan Panwas apa akan mengajukan keberatan, namun saksi dan Panwas tidak mengajukan keberatan;
- Perolehan suara masing-masing pasangan calon di PPK Batang Lubusutan yaitu Calon Nomor Urut 1 memperoleh 1.240 suara, Calon

Nomor Urut 2 memperoleh 320 suara, Calon Nomor Urut 3 memperoleh 1.133 suara, Calon Nomor Urut 4 memperoleh 1.315 suara, Calon Nomor Urut 5 memperoleh 26 suara, dan Calon Nomor Urut 6 memperoleh 2.138 suara;

- Semua saksi pasangan calon kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir pada rekapitulasi penghitungan suara di PPK Batang Lubusutan;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **H. Ali Sutan Harahap** dan **drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht.**, memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 30 September 2013 dan telah mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 30 September 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 30 September 2013 yang pokoknya menguraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 merupakan sarana demokrasi yang bertujuan untuk memberikan ruang pembelajaran politik kepada masyarakat untuk dapat menentukan arah pembangunan 5 tahun ke depan melalui suatu pemilihan yang Langsung, Umum Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, *juncto* Pasal 56 ayat (1) UU Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, *juncto* Pasal 1 angka 1 UU Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 1 angka 1 Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa pesta demokrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padang Lawas (*i.c. Termohon*) adalah tindak lanjut dari akan berakhirnya jabatan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada Tahun 2014, dimana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dipercepat agar penyelenggaraannya tidak bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden yang juga akan dilaksanakan pada Tahun 2014.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 melibatkan seluruh unsur-unsur yang menjadi *stakeholder* penyelenggaraan pemilu sehingga Pemilu dapat diselenggarakan dengan suasana aman, damai dan kondusif serta terbebas dari unsur-unsur politik uang, intimidasi, kampanye hitam dan bentuk pelanggaran-pelanggaran lain.

Bahwa kemenangan yang diperoleh Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 adalah satu bagian bukti nyata Pihak Terkait telah dikenal sebagai *incumbent* yang jujur, transparan, agamis, rendah hati serta memiliki hubungan emosional dengan masyarakat Kabupaten Padang Lawas sehingga mampu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Hal ini tidak terlepas dari peran aktif Pihak Terkait dalam memberikan kontribusi terhadap peningkatan Sumber Daya Alam melalui eksplorasi hasil alam yang disertai dengan pembangunan Sumber Daya Manusia dalam kerangka pengentasan kemiskinan guna peningkatan taraf kesejahteraan hidup masyarakat Kabupaten Padang Lawas melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Bahwa perjalanan panjang Pihak Terkait melakukan sosialisasi sosial di tengah-tengah masyarakat Padang Lawas adalah salah satu bentuk kontribusi untuk melahirkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang dikategorikan berjalan dengan damai dan kondusif dan terhindar dari kesan penuh dengan intrik, tarik menarik kepentingan oleh seluruh pasangan calon yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas terbukti dengan banyaknya pasangan calon yang tertarik untuk mendaftar sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 baik dari jalur perseorangan maupun partai politik.

Bahwa mekanisme dan tahapan yang diselenggarakan oleh Termohon pada dasarnya diikuti oleh ke-6 (enam) pasangan calon yang menjadi peserta pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, dimana pada setiap tahapan tidak satupun dari peserta pasangan calon pada Pemilihan Umum yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan tahapan tersebut.

Bahwa tahapan yang telah dilaksanakan, meliputi:

1. Pemutakhiran data dan daftar pemilih Kabupaten Padang Lawas.
2. Penetapan Daftar Pemilih Tetap.

3. Pencalonan perseorangan dan partai politik.
4. Penetapan pasangan calon dan nomor Urut pasangan calon.
5. Pencetakan surat suara.
6. Kampanye
7. Pemungutan suara dan penghitungan suara pada tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Padang Lawas.

Bahwa disamping itu, Termohon juga menyelenggarakan **Deklarasi Kampanye Damai** yang dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2013, sehari sebelum pelaksanaan Tahapan Kampanye masing-masing pasangan calon, dimana diawali dengan penandatanganan naskah Pilkada Damai oleh ke-6 (enam) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas. Salah satu isi naskah **Deklarasi Kampanye Damai** tersebut adalah pernyataan "**Pilkada Damai dan Komitmen Untuk Menerima Seluruh Hasil Tahapan**".

Bahwa Termohon telah melaksanakan tugasnya menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang akan dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, dimana bagi masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang belum terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dapat memeriksa namanya dan mendaftarkan agar terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang diumumkan pada kantor-kantor pemerintahan desa/Kelurahan serta tempat-tempat umum yang menjadi wadah berkumpulnya masyarakat, hal ini terbukti dengan tingginya persentase jumlah partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya yaitu mencapai 80% (delapan puluh persen).

Bahwa pada saat hari pencoblosan pada hari selasa, tanggal 11 September 2013, Termohon telah menyelenggarakan tugas pemungutan suara dengan sukses, dimana tidak ditemukan permasalahan yang mengakibatkan keributan dan menimbulkan konflik horizontal antara warga masyarakat.

Bahwa kondisi suasana yang kondusif, aman, tenteram dan tidak menimbulkan konflik menggambarkan masyarakat Padang Lawas telah memiliki kedewasaan berpolitik dalam menentukan pilihannya. Tentu saja pilihan yang berbeda tidak kemudian menjadikan warga Padang Lawas

menjadi terpecah belah. Masyarakat Padang Lawas telah memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan keinginan hati nuraninya.

Bahwa akhirnya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 adalah sebagai landasan awal proses demokrasi untuk mendapatkan jaminan konstitusional, yang diselenggarakan oleh Termohon telah dengan berlandaskan asas-asas yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, *juncto* Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu asas : Mandiri, Jujur, Adil, Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi, dan Efektifitas.

A. TENTANG HASIL PERHITUNGAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS TAHUN 2013 DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS.

Bahwa dalam proses Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas adalah sarana untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2014 – 2019, diikuti peserta pasangan calon sebanyak 6 (enam) Pasangan Calon, sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas **Nomor 24/Kpts/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tanggal 15 Juli 2013** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, yang diikuti dengan Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas **Nomor 25/Kpts/KPU-PL/002.964962/VII/2013, tanggal 18 Juli 2013** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 yaitu :

NO URUT	PASANGAN CALON	PENGUSUNG
1 (satu)	DR. SARMADAN	Partai Demokrat Kebangsaan,

	HASIBUAN, SH., MM., dan H. PAISAL HASIBUAN	Partai Republikan, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Hati Nurani Rakyat.
2 (dua)	dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes dan Drs. SUPRANTIARDI	Perseorangan.
3 (tiga)	Drs. H. RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN, dan H. ANDRI ISMAIL PUTRA NASUTION, SE.	Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Matahari Bangsa, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai Bintang Reformasi, Partai Persatuan Indonesia, Partai Pelopor, Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Nasional, Partai Barisan Nasional, Partai Indonesia Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa Indonesia Baru.
4 (empat)	H. TONDI RONITUA, S.Sos dan H. IDHAM HASIBUAN	Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan.
5 (lima)	Drs. H. RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, MM dan	Perseorangan

	TONGKU KHALIK, SE.	
6 (enam)	H. ALI SUTAN HARAHAHAP dan drg. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, C.Ht.	Partai Golongan Karya, Partai Patriot dan Partai Keadilan Sejahtera.

Bahwa hasil perhitungan suara pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, adalah perhitungan suara sebagaimana Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Padang Lawas yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas (i.c. Termohon), sesuai dengan Surat Keputusan KPU Padang Lawas Nomor 34/Kpts/Kpu-PL/002.964962/VII/2013 Tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013.

Bahwa Hasil Perhitungan Suara adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1(satu)	DR. SARMADAN HASIBUAN, SH., MM., dan H. PAISAL HASIBUAN	33.016 (tiga puluh tiga ribu enam belas)	26,66
2 (dua)	dr. ALWI MUJAHIT HASIBUAN, M.Kes dan Drs. SUPRANTIARDI	4.870 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh)	3,93

3 (tiga)	Drs. H. RAHMAD PARDAMEAN HASIBUAN, dan H. ANDRI ISMAIL PUTRA NASUTION, SE.	25.228 (dua puluh lima ribu dua ratus dua puluh delapan)	20,37
4(empat)	H. TONDI TUA, S.Sos dan H. IDHAM HASIBUAN	15.596 (lima belas ribu lima ratus sembilan puluh enam)	12,59
5 (lima)	Drs. H. RUSTAM EFFENDI HASIBUAN, MM dan TONGKU KHALIK, SE.	1.809 (seribu delapan ratus sembilan)	1,46
6 (enam)	H. ALI SUTAN HARAHAHAP dan drg. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, C.Ht.	43.321 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu)	34,98
JUMLAH		123.840 (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh)	100

Bahwa dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 46 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, yang menyatakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga

puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih (satu putaran).

Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon (i.c. KPU Padang Lawas) pada tanggal 17 September 2013 maka ditetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) yaitu **H. ALI SUTAN HARAHAHAP (TSO) dan dr. AHMAD ZARNAWI PASARIBU, C.Ht.**, sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Periode 2014–2019 dengan hasil perolehan suara sebesar **43.321 (empat puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu)** suara atau **34,98%** dari jumlah suara sah **123.840 (seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh)** suara.

Bahwa Pihak Terkait merasa hasil tersebut merupakan tanggung jawab yang harus disyukuri, dimana sisa waktu Pihak Terkait menjalankan pemerintahan sampai dengan Tahun 2014, masih diberikan kepercayaan yang besar kepada Pihak Terkait untuk tetap menjalankan program kerja 5 (lima) tahun ke depan dengan berkesinambungan demi pembangunan ekonomi yang lebih merata, disamping itu juga kerja-kerja yang dikhususkan kepada pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Padang Lawas.

Bahwa sebagai petahana (*incumbent*) tentu saja lebih diuntungkan dengan program pemerintah daerah yang telah dan akan dilaksanakan. Hal ini merupakan unsur menentukan keberhasilan Pihak Terkait (Bupati Padang Lawas) sehingga mendapat kepercayaan kembali untuk memimpin Kabupaten Padang Lawas. Di samping itu Pihak Terkait (Calon Wakil Bupati) yaitu drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., adalah Tokoh Muda Masyarakat Padang Lawas yang lahir dan besar serta mengabdikan pada kampung halaman (tempat kelahiran) sebagai dokter muda yang profesional dengan visi-visinya membangun (*marsipature* hutanabe). Sehingga hal inilah kemudian yang menjadi citra positif Pihak Terkait dimata masyarakat Padang Lawas sebagai salah satu indikator keinginan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.

Bahwa disamping itu berbagai penghargaan yang diterima oleh Pihak Terkait yaitu H. ALI SUTAN HARAHAHAP (TSO) selaku Wakil Bupati, Plt. Bupati dan

Bupati Padang Lawas, adalah wujud pengabdian dan tanggung jawab Pihak Terkait atas telah terlaksananya berbagai program pemerintah dengan baik. Berbagai penghargaan tersebut antara lain:

- a. Piagam Tanda Penghargaan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- b. Piagam Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI tanggal 29 November 2012
- c. Anugrah Inovasi Perkebunan dari Menteri Pertanian RI tanggal 20 Agustus 2013

Bahwa figur Calon Bupati Padang Lawas semakin bertambah kuat bila disandingkan dengan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht., yang merupakan tokoh muda dibidang kesehatan masyarakat yang mempunyai intelektualitas tinggi dan mempunyai wawasan kerakyatan yang luas, sehingga kolaborasi keduanya menjadikan pasangan calon ini memiliki sinergi yang kuat dan selaras untuk membangun Kabupaten Padang Lawas menjadi Kabupaten yang bercahaya, wajar bila pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dengan nomor Urut 6 (enam) menjadi satu-satunya alternative pilihan bagi masyarakat dengan memperoleh suara yang sangat signifikan berbanding dengan peserta pasangan calon lainnya.

B. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Permohonan Pemohon *a quo* Tidak Memenuhi Persyaratan

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan :
“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :
 1. *kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*
 2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menUrut Pemohon* “.

- Bahwa apabila diperhatikan dari uraian yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak ada memuat hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara dari Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di 12 (dua belas) Kecamatan, 304 PPS serta 484 TPS yang tersebar di seluruh Kabupaten Padang Lawas dan telah ditetapkan oleh Termohon (*in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas).
- Bahwa selain tidak menguraikan hal-hal mengenai kesalahan penghitungan suara, ternyata Pemohon dalam petitum Permohonan *a quo* tidak pula menyebutkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohonan *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan karenanya Permohonan Pemohon *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. TENTANG JADWAL TAHAPAN PENETAPAN CALON TERPILIH

- Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya.
- Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Termohon secara umum tergolong sukses. Termohon mampu menjaga ke kondusifitasan iklim politik di Padang Lawas dengan melaksanakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 dengan netral, transparan dan akuntabilitas dimana penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas semestinya dilaksanakan pada Tahun 2014 yaitu pada saat menjelang berakhirnya masa periode jabatan Bupati H. ALI SUTAN HARAHAHAP (TSO).

- Bahwa disamping itu peran para pemangku kepentingan lainnya, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas, untuk menjaga dan mengawal Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab lembaga tersebut sebagai fungsi control/pengawasan atas penyelenggaraan yang dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa Panwaslu Kabupaten Padang Lawas memiliki personil yang tersebar di seluruh Kecamatan (Panwas Lapangan) dengan tugas dan tanggung jawab mengawal proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 agar berjalan lancar, sukses, aman, damai, harmonis dan berkualitas yang berjalan sesuai dengan kearifan lokal tanpa adanya intrik, pertikaian dan permusuhan.
- Bahwa setiap tahapan penyelenggaraan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 oleh Termohon selalu dilakukan dengan melibatkan seluruh pasangan calon ataupun Tim Pemenangan yang ditunjuk dan menjadi perpanjangan tangan para kandidat pasangan calon. Tim Pemenangan Pihak Terkait menjadikan agenda tahapan penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 menjadi prioritas yang harus dikawal agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 13, 14 dan 15 menyatakan Termohon telah melanggar asas kepastian hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dikarenakan Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas telah melanggar asas kepastian hukum dan lewat waktu.
- Bahwa Pemohon terlalu mengada-ada menjadikan penetapan rekapitulasi dan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dasar alasan pengajuan permohonan aquo.
- Bahwa Tahapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang dilaksanakan pada tanggal 17

September 2013 dan 19 September 2013 telah disampaikan dan diumumkan kepada seluruh masyarakat Padang Lawas, Pasangan Calon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas, Desk Pilkada serta para pemangku kepentingan yang lainnya agar disampaikan kepada masyarakat luas, dimana hal ini sesuai dengan Pasal 3 huruf g Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan salah satu asas penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah azas keterbukaan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berbunyi:
“Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib dilaksanakan secara tepat waktu”.
- Bahwa oleh karena Tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas telah disetujui oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 maka penyelenggaraan tahapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 pada KPU Kabupaten Padang Lawas dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2013 dan 19 September 2013 tidak melanggar Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 yang telah disepakati bersama oleh seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas termasuk tidak terkecuali Pemohon.

- Bahwa Pemohon dan Pihak Terkait telah menerima Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 secara langsung maupun tidak langsung melalui pengumuman di media-media publik surat kabar, radio dan media *online* tentang akan dilaksanakannya Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dimana hari pemungutannya dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013.
- Bahwa sangat tidak mungkin Pemohon tidak mengetahui jadwal tahapan tentang rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KPU Kabupaten Padang Lawas dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas diselenggarakan pada tanggal 17 dan 19 September 2013.
- Bahwa Pemohon pada setiap rapat/pertemuan dengan melibatkan seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon (i.c. KPU Kabupaten Padang Lawas) tidak pernah sedikitpun menyampaikan keberatan/protes atas penetapan jadwal tahapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan jadwal penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, yang telah disusun jauh hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- Bahwa Pemohon juga tidak mempermasalahkan penetapan jadwal tahapan pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dan jadwal penetapan pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 tersebut dan melaporkannya ke Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas agar dapat diakomodir untuk diperbaiki oleh Termohon.
- Bahwa disamping itu, jadwal yang sudah ditetapkan oleh Termohon sedikitpun tidak ada menguntungkan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas apalagi Kabupaten Padang Lawas adalah kabupaten yang luas wilayahnya kecil (pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan), dan memiliki system kekerabatan yang erat antara marga-marga dan tokoh-tokoh adat serta alim ulama sehingga informasi sekecil apapun akan menjadi isu yang beredar di masyarakat.

- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

D. TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DIANGGAP TERSTRUKTUR, MASSIF DAN SISTEMATIS

1. Tentang Pelibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht.

- Bahwa seharusnya Pemohon dapat membedakan dan mengklasifikasikan mana perbuatan yang merupakan kegiatan pemerintahan dan mana yang merupakan kegiatan kampanye.
- Bahwa dalil pemohon pada halaman 17 menyatakan Pihak Terkait pada tanggal 02 Juli 2013 pada acara Penyerahan Surat Keputusan Badan Pemberdayaan Desa Tiga Kecamatan secara terang-terangan mengharapkan doa dan dukungan penuh serta komitmen pada seluruh aparat pemerintahan adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali.
- Bahwa benar ada Penyerahan SK BPD untuk Tiga Kecamatan oleh Pihak Terkait selaku Bupati Padang Lawas, dimana pelaksanaannya 13 hari sebelum ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, yang tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 memasuki tahap verifikasi dukungan untuk calon perseorangan, dimana Pihak Terkait selaku Bupati Padang Lawas hanya menyampaikan niatnya untuk melanjutkan pembangunan Padang Lawas.
- Bahwa Pihak Terkait selaku Bupati Padang Lawas tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Pemberdayaan Pemerintahan dan Masyarakat Desa, Camat, Lurah/Kepala Desa untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan

memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya memberikan himbauan agar melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat sampai ke daerah-daerah dengan semaksimalnya sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintahan.

- Pihak Terkait juga menyampaikan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas adalah membantu KPU Kabupaten Padang Lawas dalam setiap tahapan penyelenggaraan sebagai perpanjangan tangan Desk Pilkada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 18 menyatakan Pihak terkait dalam acara peletakan batu pertama pembangunan perkantoran Pemkab Padang Lawas pada tanggal 08 Juli 2013 menyampaikan harapan agar masyarakat mendoakan dan mendukung Pihak Terkait.
- Bahwa benar pada hari itu ada acara peletakan batu pertama pembangunan perkantoran Pemkab Padang Lawas yang dilaksanakan sebelum ditetapkannya Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dimana tahapan pada saat itu masih pada verifikasi dukungan untuk calon perseorangan.
- Bahwa pada acara tersebut Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan pada para pimpinan dan Anggota DPRD Padang Lawas, Danramil 08/Barumun dan Kapolsek Barumun, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas, Asisten, Staf Ahli, Kepala Desa, Anggota BPD, Pimpinan SKPD untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Akan tetapi, Pihak Terkait hanya menyampaikan sambutan tentang pentingnya menjaga kerukunan agar terselenggaranya pembangunan yang merata. Di samping itu, Pihak Terkait juga menyampaikan bahwa hari itu merupakan hari bersejarah bagi seluruh masyarakat Padang Lawas dikarenakan baru kali ini selama berdirinya Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak lagi menyewa melainkan membangun sendiri kantor Pemerintahan Kabupaten

Padang Lawas dan telah menjadi asset Pemerintah Kabupaten Padang Lawas sendiri.

- Bahwa bagaimana mungkin Pihak Terkait dalam sambutannya menekankan untuk mendukungnya padahal pada acara tersebut pihak-pihak yang hadir adalah para pejabat dan Anggota DPRD dari berbagai partai politik pendukung masing-masing pasangan calon yang menjadi peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas.
- Bahwa dalil Pemohon pada halaman 19 juga menyatakan tentang adanya pertemuan di Kecamatan Sosa pada acara Safari Ramadhan pada tanggal 24 Juli 2013.
- Bahwa acara Safari Ramadhan merupakan acara yang sudah menjadi agenda tahunan Pihak Terkait selaku Bupati Padang Lawas yang dilaksanakan pada setiap Bulan Ramadhan bersama-sama dengan jajaran pemerintah Kabupaten Padang Lawas, Camat, Lurah/Kepala Desa, Anggota DPRD, alim ulama ke setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Lawas, yang aktifitas kegiatannya adalah buka puasa bersama pemerintah kabupaten dengan masyarakat, mendengarkan tausyiah dari ulama, sholat tarawih bersama dimana acara safari Ramadhan tersebut tidak selalu dihadiri oleh Pihak Terkait selaku Bupati Padang Lawas.
- Bahwa agenda tahunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas tidak hanya Safari Ramadhan melainkan juga Safari Maulid Nabi dan Safari Isra' Mikraj dimana bertujuan sebagai pengayoman rohani Pemerintah Kabupaten Padang Lawas kepada masyarakatnya agar pejabat pemerintah Kabupaten Padang Lawas lebih dekat dan mengenal para pemimpinnya.
- Bahwa pada acara tersebut Pihak Terkait tidak pernah memberikan arahan untuk memilih Pihak Terkait melainkan hanya memberikan sambutan dikarenakan banyaknya pertanyaan masyarakat yang mempertanyakan apakah Pihak Terkait maju mencalonkan diri sebagai Bupati Padang Lawas untuk periode berikutnya.

- Bahwa Pihak Terkait menyampaikan dalam sambutannya, Pihak Terkait masih memiliki niat mencalonkan kembali untuk meneruskan program pembangunan pada 5 (lima) tahun mendatang.
- Bahwa Pemohon pada halaman 20 menyatakan ada pertemuan acara Halal Bi Halal dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, dimana pada acara tersebut ada sambutan yang disampaikan oleh Plh. Bupati Padang Lawas Drs. Irfan Soadun memohon dukungan untuk Pihak Terkait agar dapat melanjutkan program pembangunan Kabupaten Padang Lawas untuk 5 (lima) tahun ke depan.
- Bahwa Pihak Terkait diundang untuk menghadiri acara Halal Bi Halal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada setiap tahunnya dimana penyelenggaraannya dilaksanakan pada Bulan Syawal adalah sebagai tamu undangan biasa dan Pihak Terkait tidak ada menyampaikan sambutan apalagi mengarahkan masyarakat untuk memilih Pihak Terkait.
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah menginstruksikan kepada jajaran pemerintah, Plh. Bupati Padang Lawas/Sekda Kabupaten Padang Lawas Drs. Irfan Soadun, Asisten, Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Tim Penggerak PKK, Staf Ahli, Pimpinan SKPD, Kepala Bagian, Camat dan Pegawai Negeri Sipil maupun TKS untuk memilih Pihak Terkait pada pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, apalagi membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan untuk memenangkan Pihak Terkait.
- Bahwa Plh. Bupati Padang Lawas Drs. Irfan Soadun (selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas) memberikan sambutan yang intinya menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas untuk menjaga kerukunan dan mempererat tali silaturahmi antara sesama PNS demi terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan Kabupaten Padang Lawas.
- Bahwa dalil-dalil *a quo* merupakan dalil kosong yang sering disampaikan dalam permohonan keberatan hasil pemilukada untuk menggambarkan seolah-olah tuduhannya memenuhi pelanggaran

yang sistematis, terstruktur dan massif serta secara signifikan mempengaruhi perolehan suara, padahal sebenarnya tidak.

- Bahwa disamping itu tidak satupun acara yang didalilkan Pemohon pada permohonan *a quo* dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, karena Panwaslu Kabupaten Padang Lawas tidak pernah memberhentikan atau merekomendasikan acara *a quo* sebagai acara yang terklasifikasi sebagai pelanggaran pemilu.
- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

2. Tentang Pelibatan Pejabat Kepala Desa dan Guru untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) atas nama H. Ali Sutan Harahap (TSO) dan drg. Ahmad Zarnawi Pasaribu, C.Ht.

- Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 21 ada mendalilkan para Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Padang Lawas diambil sumpahnya untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait pada acara malam Nuzulul Qur'an tanggal 26 Juli 2013.
- Bahwa peringatan malam Nuzulul Qur'an adalah agenda tahunan yang dilaksanakan pada tanggal 17 Bulan Ramadhan dimana pada acara tersebut diisi dengan buka puasa bersama, pembacaan ayat suci Al'Quran, tausyiah/ceramah agama oleh para ustadz dan alim ulama yang ada di Kabupaten Padang Lawas khususnya Kota Sibuhuan.
- Bahwa dalil Pemohon *aquo* adalah dalil yang mengada-ada sebab pelaksanaan malam Nuzulul Qur'an tidak pernah mengagendakan acara untuk melakukan sumpah kepada para Kepala Desa/Kelurahan se-Kabupaten Padang Lawas apalagi sumpah tersebut menyatakan dukungan untuk memenangkan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013.
- Bahwa acara Nuzulul Qur'an dihadiri oleh masyarakat Padang Lawas dari berbagai elemen yang tentu penyelenggaraan diawasi secara langsung oleh publik, sehingga sangat tidak mungkin acara tersebut

dapat berlangsung bila terdapat bagian acara yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran pemilu.

- Bahwa Pemohon juga ada mendalilkan terjadinya sumpah yang dilakukan oleh Kabag Perizinan Kabupaten Padang Lawas Drs. Burhanuddin Harahap yang dihadiri oleh Asisten II Kabupaten Padang Lawas Khorul Insan Harahap dan Asisten III Kabupaten Padang Lawas Hamzah Hasibuan, Kepala Desa, Camat Barumun Tengah Bongsu Alam Hasibuan, Camat Huristak Hamzah Nasution, tanggal 20 Agustus 2013.
- Bahwa dalil tersebut adalah sangat mengada-ada dan penuh dengan kebohongan yang sama sekali tidak berdasar, sebab Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada aparat pemerintah di bawah naungan Pihak Terkait selaku Bupati Padang Lawas untuk melakukan tindakan-tindakan memenangkan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013.
- Bahwa fakta yang terjadi adalah Asisten I Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas selaku Ketua Desk Pilkada Kabupaten Padang Lawas menyampaikan dan menekankan pentingnya Kepala Desa untuk bersikap netral, mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dimana terdapat beberapa tugas yang diemban meliputi:
 - a. Melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 kepada masyarakat.
 - b. Melakukan advokasi kepada masyarakat yang belum memahami haknya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013.
 - c. Sebagai daya dukung terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013 bagi penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten Padang Lawa (i.c. Termohon) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas.

- Bahwa pada halaman 21 Pemohon mendalilkan pada tanggal 22 Agustus 2013, Kepala Dinas Pendidikan Drs. Khoiruddin Harahap melakukan pengarahannya terhadap 1.203 PGRI untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 6 (enam).
- Bahwa lagi-lagi Pemohon sudah tidak rasional dan sangat berasumsi menuduh adanya keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas dalam pemenangan Pasangan Nomor Urut 6, dimana hal tersebut merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas tidak pernah memberikan pengarahannya kepada 1.203 guru yang terhimpun dalam PGRI se-Kabupaten Padang Lawas untuk memilih pasangan nomor Urut 6 (enam) dikarenakan sebagai penyelenggara negara Kepala Dinas Pendidikan harus bersikap netral.
- Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas dalam berbagai kesempatan pertemuan dalam lingkungan Dinas Pendidikan hanya menyampaikan pesan Bupati Padang Lawas kepada para guru sekolah dalam lingkup Dinas Pendidikan untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada anak didik tanpa membebankan anak didik dari biaya pendidikan yang besar dikarenakan biaya pendidikan sudah sebahagian ditanggung pemerintah melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Dana Bantuan Operasional Sekolah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
- Bahwa disamping itu tidak satupun acara yang didalilkan Pemohon pada permohonan *a quo* dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, karena Panwaslu Kabupaten Padang Lawas tidak pernah memberhentikan atau merekomendasikan acara *a quo* sebagai acara yang terklasifikasi sebagai pelanggaran pemilu.
- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Tentang intimidasi dan Pemaksaan Terhadap PNS dan Guru untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam) oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas

- Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya intimidasi dan pemaksaan terhadap PNS dan Guru di lingkungan Kabupaten Padang Lawas untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 6 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar.
- Bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah pengulangan dalil pada point 2 di atas yang tidak menjelaskan bagaimana kejadiannya, tempat kejadian, serta pengaruhnya dalam perolehan suara.
- Bahwa Tugas Kepala Daerah, PNS dilingkungan Kabupaten, Kepala Dinas serta Camat, Lurah, dan Kepala Desa adalah sebatas fungsi sosialisasi kepada seluruh masyarakat ditingkatannya masing-masing untuk ikut serta dan berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, tanpa adanya kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam).
- Bahwa disamping itu, Pihak Terkait tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal pada jajaran pemerintahan Kabupaten Padang Lawas untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait.
- Di samping itu, dengan fakta bahwa masyarakat Padang Lawas khususnya guru-guru maupun PNS yang tergabung di dalam PGRI memiliki tingkat kecerdasan dan pemahaman hukum yang tinggi, sangatlah tidak mungkin apabila seorang Kepala Dinas Pendidikan, bisa memerintahkan para guru untuk terlibat dalam memenangkan Pihak Terkait.
- Dukungan yang diberikan para Pemilih kepada Pasangan Nomor Urut 6 merupakan dukungan murni karena melihat semasa menjabat sebagai Bupati Padang Lawas, Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 6 berhasil menjalankan amanah dengan baik. Sehingga, pilihan para pemilih tidak dipengaruhi faktor apakah terdapat keterlibatan para kepala dinas, PNS, Camat, Lurah atau Kepala Desa.
- Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas

terhadap adanya pelanggaran baik administratif maupun tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas pada guru-guru dalam lingkup Dinas Pendidikan.

- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Tentang Pelibatan Oknum Pejabat Negara dan Kepala Desa Dalam tindakan Politik Uang (*money politics*) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam).

- Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya bagi-bagi uang (*money politics*) yang dilakukan Pejabat Negara dan Kepala Desa dalam rangka memenangkan Pasangan Nomor Urut 6 merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dimana Pemohon tidak menjelaskan siapa pelakunya, bagaimana kejadiannya, waktu dan tempat kejadian, serta pengaruhnya dalam perolehan suara.
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye baik mulai dari Tim Kampanye pada tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa untuk melakukan praktik bagi-bagi uang. Bahkan Pihak Terkait telah meminta kepada seluruh Tim Kampanye untuk melaporkan setiap adanya praktek politik uang, baik yang dilakukan tim kandidat lain ataupun yang dilakukan oknum-oknum tertentu mengatasnamakan Pasangan Nomor Urut 6. Terhadap hal ini, Pihak Terkait menunjukkan sikap tegas, politik uang adalah pidana maka jika ditemukan praktek tersebut Pihak Terkait akan mendorong dan mendukung dilakukannya proses hukum terhadap pelakunya, apalagi apabila pelaku politik uang tersebut adalah Pejabat Negara yang semestinya memberikan contoh dan menjadi suri tauladan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan professional.
- Bahwa dalil Pemohon menuduh adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Anggota DPRD Sahrul Effendi untuk memenangkan pasangan calon nomor Urut 6 (enam) adalah tuduhan yang tidak rasional, naif dan tidak berdasar sama sekali.

- Bahwa Anggota DPRD Sahrul Effendi adalah Anggota DPRD dari Partai Politik Partai Demokrasi dan Kebangsaan yang mendukung penuh pencalonan DR. Sarmadan Hasibuan, SH., MM. dan H. Paisal Hasibuan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas dari nomor Urut 1 (satu).
- Bahwa bagaimana mungkin Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari partai politik pengusung Pemohon II melakukan politik uang dengan mengatasnamakan dan menyuruh untuk memilih Pihak Terkait.
- Bahwa disamping itu Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas terhadap adanya pelanggaran tindak pidana pemilu (politik uang) yang dilaporkan oleh berbagai pihak.
- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon aquo patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Tentang Pembagian Sembako dalam Rangka memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (enam).

- Bahwa dalil mengenai adanya pembagian sembako yang dilakukan tim sukses Nomor Urut 6 disertai arahan mencoblos merupakan dalil yang tidak beralasan hukum.
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan arahan maupun instruksi kepada Tim Kampanye Pihak Terkait untuk membagi-bagikan beras kepada masyarakat apalagi dengan pesan untuk mencoblos dan memenangkan Pihak Terkait.
- Bahwa kemudian ada pihak lain yang melakukan pembagian beras dengan mengatasnamakan Pihak Terkait, maka dengan tegas Pihak Terkait menolak tindakan tersebut dan menjadi tanggung jawab hukum bagi individu yang melakukan tindakan tersebut.
- Bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kampanye gelap (*black campaign*) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan untuk menjatuhkan kredibilitas Pihak Terkait dimata masyarakat serta mencederai Pemilihan Umum Bupati dan Wakil

Bupati Padang Lawas Tahun 2013 yang bersih, jujur, bermartabat dan bermoral.

- Oleh karena itu sudah patut dan selayaknya dalil-dalil Pemohon *a quo* patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PERMOHONAN

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas, dimohon kepada Mahkamah Konstitusi RI yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan dalil-dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-43 dan tambahan bukti yang tidak disahkan dalam persidangan yang diberi tanda bukti PT-44 dan bukti PT-45 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013, beserta lampirannya;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013, beserta lampirannya;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tanggal

- 17 September 2013 (Model DB-KWK.KPU), beserta lampirannya;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 17 September 2013, beserta lampirannya;
 5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 19 September 2013;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/2013 tentang Perubahan Ke Tiga Atas Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/KPU-kab-002.964962/2012 Tahun 2012 Tentang Tahapan Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 01 Agustus 2013, beserta lampirannya;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Nomor 15/BA/VII/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 10 Juni 2013;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 22a/BA/VII/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 16 Juni 2013;
 9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 023/BA/VII/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilihan Tetap Pemilihan Umum Bupati

- dan Wakil Bupati Kepala daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 23/KPTS/KPU-PL/002.964962/VIII/2013 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Ikrar Pemilukada Damai, tanggal 23 Agustus 2013;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/SE/KPU.PL/002.964962/VIII/2012, perihal Surat Edaran tentang Pemilih yang menggunakan KK dan KTP, tanggal 26 Agustus 2013;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 02/SE/KPU.PL/002.964962/VIII/2012, perihal Surat Edaran tentang Surat-Surat Suara Sah Dan Tidak Sah Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 29 Agustus 2013;
 14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Aek Nabara Barumon, tanggal 12 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
 15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Barumon, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
 16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Batang Lubu Sutam, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
 17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

- Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Barumun Selatan, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Barumun Tengah, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Huristak, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksana Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Huta Raja Tinggi (Model DA-1-KWK.KPU);
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lubuk Barumun, tanggal 12 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sihapas Barumun, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sosa, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

- Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Sosopan, tanggal 11 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ulu Barumun, tanggal 12 September 2013 (Model DA-KWK.KPU);
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Kliping koran “Warga Bulu Sonik Doakan Kepemimpinan TSO Berlanjut”;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Kliping koran “Warga Doakan TSO Terus Pimpin Palas”;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Kliping koran “Warga Trans Aliaga Dan Tras PIR Sosa Dukung TSO”;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Kliping koran “Ribuan Umat Palas Peringati Nuzul Quran di Kediaman TSO”;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Kliping koran “Ribuan Warga Doakan TSO Kembali Pimpin Palas”;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Kliping koran “Warga Sosa Siap Coblos Sobar”;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Kliping koran “Tidak Ada Pilihan Lain, Selain Sobar”;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Kliping koran “Warga Kecamatan Lubuk Barumun Dukung Sobar”;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Kliping koran “TSO, Jokowiya Padanglawas”;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Piagam Tanda Penghargaan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka kepada H. Ali Sutan Harahap;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Sertifikat Badan Narkotika Provinsi diberikan kepada Ali Sutan Harahap;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Persatuan Halak Mandailing Malaysia kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Padang Lawas, tanggal 08 Julai 2012;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Piagam Penghargaan Menteri Dalam Negeri diberikan kepada H. Ali Sutan Harahap;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Sertikat dalam acara Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah” diberikan kepada H. Ali Sutan Harahap (TSO);
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Sertifikat telah mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI);
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Anugerah Inovasi Perkebunan dari Menteri Pertanian kepada H. Ali Sutan Harahap;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tempat Pemungutan Suara, tanggal 12 September 2013 (Model C-1 KWK.KPU);
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 Di Tingkat Pemungutan Suara II Desa/Kelurahan Sialambu, tanggal 11 September 2013 (Model C KWK.KPU), beserta lampirannya;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengurus PGRI, Anggota PGRI dan Kepala Sekolah di Kecamatan Ulu Barumon, Lubuk Barumon, Barumon, Barumon Selatan, dan Sosopan pada kegiatan Halal Bi Halal PGRI Kabupaten Padang Lawas, tanggal 22 Agustus 2013, di SMPN 1 Ulu Barumon;
45. Bukti PT-45 : Surat Pernyataan Atas Nama Khoiruddin Harahap.

Selain itu, Pihak Terkait juga menghadirkan 10 (sepuluh) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 Oktober dan tanggal 2 Oktober 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maragende Hutabarat

- Saksi adalah Kepala Desa Arsese Matorkis dan juga sebagai Ketua ABDESI;
- Pada tanggal 25 Juli 2013, saksi diundang dalam perayaan Nuzulul Quran di rumah Bupati Padang Lawas;
- Pada saat itu, tidak ada acara pengucapan sumpah kepada Kepala Desa;

- Saksi mengikuti acara dari awal sampai selesainya acara;
- Setelah perayaan Nuzulul Quran dilanjutkan dengan pembacaan doa dan setelah itu dilanjutkan pertemuan antara Bupati Padang Lawas dengan Kepala-Kepala Desa;
- Pertemuan Kepala Desa dengan Bupati Padang Lawas tersebut untuk membicarakan honor kepada desa yang belum cair dan berapa besar honor kepada desa;
- Pada waktu itu, saksi melihat Iwan Maksum mengatakan di hadapan kepala desa “kalau setuju dengan Bupati Padang Lawas, silahkan berdiri”;
- Pada waktu itu Bupati Padang Lawas hadir pada acara tersebut namun tidak melakukan kampanye atau dukungan untuk memilihnya dalam PemiluKabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
- Pada waktu itu Bupati hanya memberikan tanggapan atas pertanyaan dari saksi sebagai Ketua ABDESI mengenai honor kepada desa yang belum mereka terima;
- Pertemuan dengan Kepala Desa berlangsung sampai pukul 24.00 dan saksi diberi uang transportasi sebanyak Rp. 50.000;
- Perayaan Nuzulul Quran diadakan setiap tahun dan saksi selama tiga tahun berturut-turut hadir dalam acara Nuzulul Quran;

2. Darwin Efendi Siregar

- Saksi adalah Kepala Desa Persatuan Pembangunan (PP) Makmur;
- Tidak benar Camat Barumon Tengah membagikan uang kepada masyarakat Desa Persatuan Pembangunan Makmur;
- Saksi tidak hadir dalam perayaan Nuzulul Quran yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2013;
- Hubungan saksi dengan Camat Barumon adalah hubungan pemerintahan tapi akhir-akhir ini saksi sering bertemu dengan Camat Barumon karena desa saksi menjadi desa binaan;
- Terdapat tiga desa binaan di Kabupaten Padang Lawas, yaitu Raja Sosa dapat “kategori 10 program PKK”, Desa Matonda dapat program “sepanjang protokol menuji wisata” ng, dan Desa Persatuan Pembangunan Makmur dapat kategori PTP2WKSS (tanaman obat);

- Desa saksi (PP Makmur) tidak mendapat bantuan berupa uang dari Pemerintah Kabupaten Padang Lawas namun mendapat bantuan berupa mendapat bantuan berupa obat-obatan, bibit, dan bubuk. Pernah mendapat uang sebanyak Rp. 45.000, namun uang tersebut untuk membeli minyak mesin pemotong rumput;

3. Gunung Tua Hamonangan Daulay

- Saksi adalah Asisten I Pemerintah Kabupaten Padang Lawas pada bidang Pemerintahan dan Sosial;
- Saksi tidak pernah mengarahkan kepada Kepala Desa Sangkilon untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi tidak mengenal Kepala Desa Sangkilon sebab yang sering berhubungan dengan Kepala Desa adalah Bagian Pemerintahan Desa;
- Saksi hadir pada perayaan Nuzulul Quraan tanggal 25 Juli 2013 yang diadakan di rumah Bupati Padang Lawas;
- Setelah perayaan Nuzulul Quran ditutup dengan pembacaan doa, ada permintaan dari kepala desa untuk bertemu dengan Bupati Padang Lawas untuk dengan tujuan menanyakan uang honor yang belum cair;
- Pada perayaan Nuzulul Quran tersebut, saksi menyampaikan sambutan yang berisi mengenai tugas pemerintahan secara umum dan saksi meminta kepada Kades untuk memberikan pelayanan yang lemah lembut (baik) kepada masyarakat;
- Pada waktu itu, saksi tidak meminta dukungan kepada kepala-kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (STO) sebab enam pasangan calon yang maju dalam Pemilukada Padang Lawas merupakan putra terbaik di Kabupaten Padang Lawas;
- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Padang Lawas H. Sehat Muda Hasibuan hadir dalam perayaan Nuzulul Quran;
- Pada saat itu, Ketua MUI menyampaikan pesan kepada peserta yang hadir untuk dapat melanjutkan pembangunan di Kabupaten Padang Lawas supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6 (STO);

4. H. Sehat Muda Hasibuan, LC., MA

- Saksi adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Lawas;

- Saksi menghadiri undangan MUI dalam perayaan Nuzulul Quran yang diadakan pada tanggal 25 Juli 2013;
- Perayaan Nuzulul Quran tersebut diawali dengan buka puasa bersama, sholat magrib dan sholat isya, dan dilanjutkan dengan perayaan Nuzulul Quran;
- Pada acara tersebut, saksi menyampaikan pidato yang mengatakan pihak ulama tUrut mendoakan atas program bupati TSO untuk melanjutkan pembangunan di Padang Lawas;
- Saksi hadir pada perayaan Nuzulul Quran hingga selesai, namun saksi tidak ikut pertemuan dengan kepala-kepala desa;
- Pada acara Nuzulul Quran, Bupati Padang Lawas menyampaikan pidato yang berisi informasi untuk maju lagi sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu Kabupatn Padang Lawas Periode 2014;
- Saksi tidak melihat asisten bupati berada pada acara tersebut;

5. Ahmad Yusfan Pulungan

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas dari Partai PDK;
- Saksi hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Kantor Pemerintahan Kabupaten Padang Lawas. Selain itu, ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas yang hadir dalam acara tersebut;
- Tahapan pemilikada pada saat peletakan batu pertama belum ada pendaftaran pasangan calon;
- Pada saat itu, saksi menyampaikan sambutan ucapan terima kasih kepada Bupati Padang Lawas dan DPRD atas dilaksanakannya pembangunan Kantor Bupati Padang Lawas;
- Pada saat itu hadir juga Kapolres dan masyarakat;
- Jumlah peserta yang hadir sekitar 200 orang;
- Pada acara tersebut tidak ada kampanye karena belum ada pendaftaran pasangan calon;
- Bupati Padang Lawas pada acara tersebut menyampaikan sambutan yang mengatakan berkeinginan untuk maju kembali dalam pencalonan Bupati Kabupaten Padang Lawas;

6. Sahrul Fuad Nasution

- Saksi adalah sebagai alim ulama Kabupaten Padang Lawas;
- Perayaan Nuzulul Quran diadakan pada tanggal 25 Juli 2013 bertempat di rumah Bupati Padang Lawas;
- Saksi datang pada perayaan Nuzulul Quran;
- Saksi tinggal Desa Pasar Ujung Batu Kecamatan Sosa yang jaraknya sekitar 30 km dari rumah Bupati Padang Lawas;
- Saksi sebelum magrib sudah sampai di tempat acara, selanjutnya buka puasa bersama, sholat magrib dan isya berjamaah. Setelah itu dilanjutkan dengan acara Nuzulul Quran;
- Dalam acara Nuzulul Quran tersebut, saksi tidak pernah mendengar adanya pidato yang minta dukungan;
- Pada acara tersebut, saksi dari tokoh ulama diberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan. Isi sambutan saksi adalah menyampaikan Surat Al A'raf ayat 9 yang artinya mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir supaya menjadi masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Alloh Subkanawata'ala agar Kabupaten Padang Lawas tetap berjalan dengan baik;
- Pada waktu itu, saksi tidak mendengar Bupati Padang Lawas akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
- Pada waktu itu Bupati Padang Lawas hanya mengucapkan terima kasih atas kehadiran tamu undangan dalam acara Nuzulul Quran;
- Saksi mengikuti perayaan Nuzulul Quran hingga selesai sampai pembacaan doa;
- Setelah selesai dos, saksi pulang sehingga tidak tahu ada acara pertemuan antara Bupati Padang Lawas dengan kepala-kepala desa;

7. Bongsu Alam Hasibua

- Saksi adalah Camat Barumon Tengah;
- Tidak benar Samsusin Rangkutai memberikan uang sebanyak Rp. 33.400.000 kepada Kepala Desa Gunung Manon Ismail Harahap untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 sebab pada saat itu saksi

datang ke Desa Gunung Manoran bersama-sama dengan Samsudin Rangkuti;

- Saksi datang di desa tersebut hanya 30 menit yaitu pukul 17.00 sampai pukul 17.30;
- Saksi datang di Desa Gunung Manoran untuk melakukan monitoring TPS;
- Saksi datang di desa tersebut bertemu dengan Kepala Desa Gunung Manoran Ismail Harap dan masyarakat;
- Saksi sebelumnya sudah mengenal Kepala Desa Gunung Manoran Ismail Harahap;
- Hubungan Ismail Harahap dengan Samsudin Rangkuti hanya sebatas hubungan dalam pemerintahan;
- Uang yang dibagikan ke masyarakat tersebut adalah uang sendiri milik Ismail Harahap;
- Benar saksi melakukan pertemuan dengan kepala desa tetapi saksi tidak mengarahkan kepada kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Saksi hadir dalam pertemuan antara kepala desa dan Bupati Padang Palas, namun tidak benar ada pengambilan sumpah kepada kepala desa;
- Pada saat datang di Desa Gunung Manoran, saksi selalu bersama-sama (tidak pernah pisah) dengan Samsudin Rangkuti;
- Samsudin Rangkuti tidak pernah datang ke rumah Ismail Harahap;
- Setelah pulang dari Desa Gunung Manoran, saksi melakukan monitoring di TPS lain;

8. Miftahuddin Harahap

- Panwas pernah meminta klarifikasi kepada saksi terkait dugaan pembagian uang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6, namun ternyata tidak terbukti Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan pembagian uang;
- Setiap pemutakhiran DPS dan DPT, KPU Kabupaten Padang Lawas selalu dihadiri oleh semua saksi pasangan calon;
- Kades Ismail Harahap merupakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6;

9. H. Puliparisan Lubis, LC

- Saksi adalah koordinator saksi PKS;

- Semua saksi pasangan calon mendapatkan Model C-1 dan semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi penghitungan suara tersebut;
- Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK tidak ada permasalahan dan tidak ada keberatan ataupun pernyataan keberatan dari semua saksi pasangan calon. Namun saksi salah mendapat telepon dari salah satu saksi yang memberitahukan bahwa ada kesalahan penghitungan tetapi saksi mengatakan kepada saksi (penelepon) jangan diubah karena hasilnya telah disetujui;

10. Fahmi Anwar Nasution

- Saksi adalah anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas;
- Bupati Padang Lawas pada waktu peletakan pertama pembangunan Kantor Pemerintah Kabupaten Padang Lawas menyampaikan yang berkeinginan untuk mencalonkan bupati kembali sebagai Bupati Padang Lawas pada Pemilu Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
- Bupati Padang Lawas berpidato dengan membaca teks (tulisan);
- Bupati Padang Lawas menyerahkan teks tersebut pada ajudannya;

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis masing-masing bertanggal 3 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten,

tertanggal 17 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 17 September 2013 (vide bukti P – 1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya

keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu/ Pilkada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu/ Pilkada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu/ Pilkada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu/ Pilkada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu/ Pilkada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu/ Pilkada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu/ Pilkada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili

sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal 17 September 2013 (Model DB-

KWK.KPU) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 17 September 2013. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 24/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Menjadi Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 15 Juli 2013 (*vide* bukti P-4) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tanggal 18 Juli 2013 (*vide* bukti P-5), dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 17 September 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Rabu tanggal 18 September 2013, hari Kamis tanggal 19 September 2013, dan Jumat tanggal 20 September 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 428/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Pihak Terkait dan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan

sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepada Daerah;

Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon *a quo* tidak memenuhi persyaratan telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas. Dengan demikian dalil eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 Melanggar Peraturan Perundang-undangan;
2. Adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepala desa, dan guru dalam Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) pada Pemiluakada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;
3. Terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap PNS dan guru untuk memenangkan Pihak Terkait oleh pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas;
4. Keterlibatan oknum pejabat negara dan kepala desa dalam tindakan politik uang (*money politic*) serta adanya pembagian sembilan bahan pokok (sembako) dalam Pemiluakada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 untuk memenangkan Pihak Terkait.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan para Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat, keterangan saksi para pihak, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon tanggal 17 September 2013, sedangkan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2013-2018, ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor: 35/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013. Penetapan Pasangan Calon Terpilih merupakan rangkaian dari tindakan yang harus dilakukan Termohon dalam kurun waktu singkat yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah Keputusan KPU tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Periode 2013 – 2018. Sementara rentang waktu antara penetapan hasil rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon adalah selama 2 (dua) hari;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-1 dan P-8;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa dalil permohonan para Pemohon tidak benar. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam melaksanakan tugas, Termohon berpegang teguh pada nilai-

nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan pemilu. Termohon menetapkan tahapan pemilu sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 29/Kpts/KPU-PL/002.964962/VIII/2013, tanggal 1 Agustus 2013, tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-002.964962/2012, tanggal 8 Mei Tahun 2012, tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti-bukti surat/tertulis para Pemohon dan Termohon, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon dalam perkara *a quo* sama dengan dalil dalam Perkara 123/PHPU.D-XI/2013 maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku pada Perkara 124/PHPU.D-XI/2013;

[3.15.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), kepala desa dan guru di Kabupaten Padang Lawas dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-14, P- 15, dan P-22a serta saksi bernama Jayadi Harahap;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak benar. Pihak Terkait selaku Bupati Padang Lawas tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait. Pihak Terkait hanya memberikan himbauan kepada jajarannya agar melaksanakan tugas dan fungsi pemerintah dalam melayani masyarakat sebagai fungsi melayani dari aparat pemerintahan. Pihak Terkait juga menyampaikan

kepada jajarannya terkait tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Gunung Tua Hamonangan Daulay;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil para Pemohon dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan dan pengerahan PNS serta pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan PNS, kepala desa, guru, serta jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013. Menurut Mahkamah, jika pun ada keberpihakan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait, hal itu tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi dan memprovokasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal demikian menurut Mahkamah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi intimidasi dan pemaksaan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru untuk memenangkan Pihak Terkait oleh Pejabat Pemerintah Kabupaten Padang Lawas dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-9, P-10, P-10a, P-11, dan P-22b serta saksi bernama Adlan Hamidi Lubis;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, tugas Kepala Daerah, PNS, Kepala Dinas, Camat, Lurah, dan Kepala Desa di lingkungan Kabupaten sebatas fungsi sosialisasi kepada seluruh masyarakat di tingkatan masing-masing untuk ikut berperan aktif dan menggunakan hak pilihnya pada

Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas tanpa ada kegiatan untuk mengarahkan kepada pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 6 (Pihak Terkait). Di samping itu, Pihak Terkait maupun jajarannya (Kepala Dinas Pendidikan) tidak pernah memberikan instruksi ataupun arahan baik dalam pertemuan secara formal maupun informal kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Padang Lawas, khususnya guru-guru maupun PNS yang tergabung di dalam PGRI, untuk membantu Pihak Terkait melakukan kegiatan-kegiatan memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas. Dukungan yang diberikan para pemilih kepada Pihak Terkait merupakan dukungan murni, karena semasa menjabat sebagai Bupati Padang Lawas, Pihak Terkait berhasil menjalankan amanah dengan baik. Pihak Terkait maupun Tim Kampanye tidak pernah dipanggil ataupun dimintai keterangannya oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Padang Lawas terkait adanya pelanggaran baik administratif maupun tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh berbagai pihak tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas kepada guru-guru dalam lingkup Dinas Pendidikan;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti PT-37, PT-38, PT-39, PT-40, dan PT-41, serta saksi-saksi bernama Maragende Hutasuhut dan Sahrul Fuad Nasution;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil para Pemohon dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya pemaksaan kepada jajaran perangkat pemerintahan Kabupaten Padang Lawas, yaitu PNS dan guru serta pejabat birokrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas. Dalam kenyataannya tidak ada fakta yang dapat membuktikan adanya intimidasi dan pemaksaan PNS, guru, dan jajaran birokrasi pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas yang dilakukan oleh Pihak Terkait untuk pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013. Menurut Mahkamah apabila ada dukungan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait tanpa disertai adanya tindakan intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten

Padang Lawas. Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15.4] Bahwa para Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan oknum pejabat negara dan kepala desa dalam tindakan politik uang (*money politic*) serta pembagian sembilan bahan pokok (sembako) untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda bukti P-16, P-16a, P-16b, dan P-17 serta saksi-saksi bernama Harsono, Ali Sadikin, dan Ismail Harahap;

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa tidak benar dalil para Pemohon *a quo*. Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan kepada Tim Kampanye mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan tingkat desa untuk melakukan praktik membagi-bagikan uang. Pihak Terkait telah meminta kepada seluruh Tim Kampanye untuk melaporkan setiap adanya praktik politik uang (*money politic*), baik yang dilakukan tim kandidat lain maupun yang dilakukan oknum-oknum tertentu dengan mengatasnamakan Pihak Terkait. Tentang dalil para Pemohon adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Lawas, Sahrul Effendi, untuk memenangkan Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait adalah tuduhan yang tidak rasional, naif dan tidak berdasar sama sekali. Anggota DPRD, Sahrul Effendi, adalah Anggota DPRD dari Partai Demokrasi dan Kebangsaan yang mendukung pencalonan DR. Sarmadan Hasibuan, S.H., M.M. dan H. Paisal Hasibuan, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Nomor Urut 1. Pihak Terkait juga tidak pernah memberikan arahan maupun instruksi kepada Tim Kampanye Pihak Terkait untuk membagi-bagikan beras kepada masyarakat dalam rangka untuk memenangkan Pihak Terkait.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi-saksi bernama Bongsu Alam Hasibuan, Darwin Efendi Siregar, dan Miftahuddin Harahap;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil para Pemohon dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti para Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada

bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi *money politic* yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif oleh Pihak Terkait sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, antara lain, berupa surat-surat pernyataan saksi serta keterangan saksi, tidak cukup meyakinkan adanya politik uang (*money politic*) yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Jikapun benar Pihak Terkait melakukan pelanggaran *money politic* dalam Pemilu pada Kabupaten Padang Lawas sebagaimana yang didalilkan para Pemohon dan keterangan Saksi Pemohon, Ismail Harahap, yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah, namun pelanggaran *money politic* yang dibuktikan oleh para Pemohon dalam persidangan Mahkamah tersebut tidak sebanding dengan selisih suara para Pemohon dari Pihak Terkait. Dengan demikian, pelanggaran dimaksud sangat tidak berpengaruh dan tidak dapat mengubah peringkat perolehan suara para Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah, jikapun benar orang-orang sebagaimana dalil para Pemohon tersebut menerima uang dari Pihak Terkait, tidak dapat dipastikan bahwa orang-orang tersebut akan memilih Pihak Terkait, atau bahkan dapat saja orang-orang tersebut justru memilih para Pemohon, karena pada dasarnya pemungutan suara (pencoblosan) di dalam TPS adalah bersifat rahasia dan tidak ada satupun orang boleh mengetahui pemilih tersebut akan memilih pasangan calon mana. Pelanggaran pidana *money politic* dalam perkara ini, jikapun ada dapat ditindaklanjuti melalui proses peradilan pidana.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu pada Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah semua dalil-dalil para Pemohon dalam perkara *a quo*, merupakan objek pelanggaran dalam Pemilu pada Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas

Tahun 2013, seharusnya pelanggaran tersebut diproses terlebih dahulu oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan sentra penegakan hukum terpadu, sebelum diajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah menilai dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bahwa proses tersebut dilakukan sebelum atau pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013;

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang di dalamnya termasuk pemilihan umum kepala daerah, dilaksanakan oleh KPU. Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat administratif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilu dalam diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslu dan KPU. Jikalau terjadi pelanggaran etik dapat diselesaikan oleh DKPP, dan pelanggaran pidana diselesaikan melalui jalur sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Dalam kasus *a quo*, tidak terbukti adanya proses tersebut telah ditempuh oleh para pihak, terutama para Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil para Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Kamis, tanggal tiga, bulan September, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal sembilan, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 19.27 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar,

Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Achmad Edi Subiyanto